

[illegible]

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 telah dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 3 Tahun 2007. Laporan ini dibuat dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 yang mana pada pasal 27 ayat (2) berbunyi bahwa “Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017. Adapun tujuan penyusunan LKPJ SKPD ini adalah sebagai perwujudan kinerja instansi Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik.

Evaluasi dari pelaksanaan tugas tersebut memperlihatkan seluruh tugas yang diamanatkan APBD Kabupaten Pesisir Selatan, dalam laporan inipun telah digambarkan dengan cukup ringkas dan padat. Namun juga ada kendala dalam penyelesaiannya, Mudah-mudahan apa yang telah diupayakan bersama bermanfaat bagi Dinas Kesehatan dan kemajuan Kabupaen Pesisir Selatan.

Painan, 02 Maret 2018
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

dr. H. Satria Wibawa, M. Kes
NIP. 19650531 199803 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum	2
B. Kondisi Umum Daerah	2
C. Demografi	3
D. Sarana dan Prasana Pelayanan Kesehatan	3
E. SDM Kesehatan	4
 BAB II TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN KAB. PESSEL	
2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kesehatan Kab. Pessel Tahun 2016 - 2021	6
2.2 Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kab. Pessel Tahun 2016 - 2021	6
 BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)	
3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)	18
 BAB IV HASIL PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2017 MENURT RPJMD KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 -2021	63
 BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN	
A. Program dan Kegiatan	69
 BAB VI REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017	
A. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kab. Pessel Tahun 2017	83
 BAB VII PERMASALAHAN DAN SOLUSI	
A. Permasalahan	104
B. Solusi	105
 BAB VIII PENUTUP	107
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan bathin, yang salah satu indikatornya adalah tingginya derajat kesehatan dan tingginya mutu kehidupan. Pembangunan manusia seutuhnya harus mencakup aspek jasmani dan kejiwaan, disamping aspek spiritual. Oleh karena itu pembangunan kesehatan ditujukan guna mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif dan mempunyai daya saing yang tinggi.

Pelaksanaan pembangunan kesehatan berdasarkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan: ***“Terwujudnya Masyarakat yang Peduli Sehat, Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan”***, telah berhasil menetapkan dasar-dasar, misi, strategi dan paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu ***“Paradigma Sehat”*** yang inti pokoknya menekankan pentingnya kesehatan sebagai hak azazi manusia, kesehatan sebagai investasi bangsa, dan kesehatan menjadi titik sentral pembangunan nasional dan daerah.

Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan tolok ukur dan penilaian indikator kinerja sesuai dengan Renstra OPD Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 juga merupakan sinergisitas perencanaan Pembangunan Kesehatan Nasional dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI Tahun 2015-2019 serta berpedoman juga pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dan Sustainable Development Goals (SDGs) Tahun 2030 serta didasari RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan Tahun 2017 sesuai dengan Rencana Kerja

(RENJA) OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan indikator penetapan kinerja (TAPKIN) Tahun 2017.

A. Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah maka disusunlah laporan kegiatan dan pertanggung jawaban (LKPj) pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2017 berdasarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021

B. Kondisi Umum Daerah

1. Geografi

Kabupaten Pesisir Selatan merupakan daerah paling Selatan dalam Propinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 15 kecamatan, secara geografis daerahnya memanjang dari Utara ke Selatan sepanjang ± 240 Km dengan garis pantai ± 218 Km, terletak pada $0^{\circ} - 59'$ Lintang Selatan sampai dengan $2^{\circ} - 29'$ Lintang Selatan dengan $101^{\circ} - 18'$ Bujur Timur, sedangkan luas wilayah kerjanya yaitu $5.749,89 \text{ Km}^2$. tercatat memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Padang
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Bengkulu
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Propinsi Jambi.

Keadaan geografis wilayah bergelombang dimana sebahagian besar (bagian timur) merupakan dataran tinggi, sisanya bagian Barat adalah daratan rendah yang merupakan kawasan pantai dan kepulauan. Permukaan tanah relatif sangat bervariasi, pada bagian Barat merupakan dataran rendah sedangkan bagian Timur berbukit-bukit dengan banyak lembah

yang dialiri sungai yang bermuara ke Samudera Indonesia dengan ketinggian dari permukaan laut \pm 2.500 M.

C. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2014 berjumlah 442.100 jiwa. Dengan jumlah rumah tangga 101.315 KK dan 37 % KK adalah penduduk miskin dan sangat miskin. Dengan luas dan jumlah penduduk tersebut diperlukan upaya peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang didukung oleh penyediaan fasilitas kesehatan Rumah Sakit Umum (RSU) dan Puskesmas serta jaringannya.

D. Sarana Pelayanan Kesehatan

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Kesehatan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa:

- a. 1 unit Rumah sakit yaitu RSUD Dr. M. Zein Painan.
- b. 1 unit Rumah sakit yaitu RSUD Pratama Tapan.
- c. 18 Puskesmas di 15 Kecamatan diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan, yang terdiri dari 10 unit Puskesmas Rawatan dan 8 unit Puskesmas Non Rawatan.
- d. 284 Poskesri dan 91 unit Pustu.
- e. 36 unit Posbindu.
- f. 25 unit mobil Ambulance/Puskel.
- g. 8 unit mobil operasional Dinas Kesehatan.
- h. 1 unit Mobil operasional bencana/KLB dan wabah (Hibah dari Kementerian Kesehatan RI).
- i. 1 unit Posko Penanggulangan Bencana/Wabah dan KLB Penyakit.

E. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya tenaga yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dan 18 (delapan belas) UPTD Puskesmas pada tahun 2017 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel
Kondisi Ketenagaan (SDM) di Lingkungan Dinas
Kesehatan,
dan Puskesmas Berdasarkan Pendidikan
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

No.	JABATAN	JUMLAH
1.	Dokter (S3)	0
2.	Pasca Sarjana (S2)	16
4.	Sarjana (S1)	175
5.	Sarjana Muda (D3)	584
6.	SLTA	176
7.	SD / SLTP	3
JUMLAH		954

Sumber : Duk dan Bezzeting Kab. Pessel Tahun 2017

Tabel
Kondisi Ketenagaan (SDM) di Lingkungan Dinas Kesehatan,
dan Puskesmas Berdasarkan Jenis Profesi
di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

No.	JABATAN	JUMLAH
1.	Dokter Spesialis	0
2.	Dokter Umum	43
4.	Dokter Gigi	22
5.	Perawat dan Perawat Gigi	165
6.	Bidan	378
7.	Tenaga Kefarmasian	19
8.	Kesehatan Masyarakat	32
9.	Kesehatan Lingkungan	12
10.	Tenaga Gizi	9
11.	Tenaga Fisioterapi	7

12.	Ahli Teknologi Laboratorium	23
13.	Perekam Medis	6
14.	Teknis Gigi	2
15.	Tenaga Kesehatan lainnya	223
JUMLAH		954

Sumber : Duk dan Bezzeting Kesehatan Kab. Pessel Tahun 2017

Berdasarkan tabel-tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Sumber daya tenaga yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, 18 (delapan belas) UPTD Puskesmas, dan RSUD Pratama Tapan pada tahun 2017 berjumlah 964 orang.
- b. Sebanyak 890 orang merupakan tenaga fungsional terampil yang terdiri dari dokter (umum dan gigi), tenaga keperawatan (perawat, perawat gigi dan bidan), tenaga kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, tenaga gizi, keterampilan fisik, ketekhnisian medis).

BAB II

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pembangunan Kesehatan

Tujuan Pembangunan Kesehatan adalah :

“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Optimal”

2.2 Strategi dan Kebijakan Prioritas Pembangunan Kesehatan

Strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan prioritas Dinas Kesehatan merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan, sasaran dan target kinerja hasil (output) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Adapun rumusan strategi dan kebijakan pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2016-2021, yaitu sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa menghilangkan upaya kuratif dan rehabilitatif melalui penguatan pelayanan kesehatan primer (*primary health care*).**

Strategi pembangunan kesehatan ini lebih mengoptimalkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas sebagai unit terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat melalui :

- a. Meningkatkan dan memberdayakan masyarakat.
- b. Melaksanakan upaya kesehatan masyarakat (UKM).
- c. Melaksanakan upaya kesehatan perorangan (UKP).
- d. Memantau dan mendorong pembangunan kesehatan berwawasan kesehatan.

Adapun fokus strategi dalam melaksanakan penguatan pelayanan kesehatan di Puskesmas yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi standar;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun dengan memperkuat program yang sudah berjalan seperti posyandu yang memungkinkan imunisasi dan vaksinasi massal seperti DPT dapat dilakukan secara efektif sehingga penurunan tingkat kematian bayi dan balita dalam MDGs dapat lebih cepat tercapai;
- c. Penurunan tingkat kematian ibu melahirkan, pencegahan penyakit menular seperti HIV/AIDS, Malaria dan TBC;
- d. Mengurangi tingkat prevalensi gizi buruk balita dengan memperkuat institusi yang ada seperti puskesmas dan posyandu, Polindes/poskesri;
- e. Meningkatkan kesiapan untuk evakuasi, perawatan dan pengobatan masyarakat di daerah korban bencana alam, KLB dan wabah;
- f. Meningkatkan kesehatan jiwa melalui penguatan kesehatan jiwa berbasis masyarakat, pelayanan kesehatan jiwa dasar, pelayanan kesehatan jiwa rujukan yang berdasarkan evidence based;
- g. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang dikaitkan dengan struktur pelayanan yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga alur rujukan dari pelayanan primer, sekunder dan tersier dapat terlaksana sesuai dengan proporsi dan kompetensi sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna;
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan baik fisik dan ketenagaan;
- i. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi lansia;

2. Melakukan penerapan pendekatan keberlanjutan pelayanan kesehatan (*continuum of care*) dengan fokusnya:

- a. Peningkatan cakupan, mutu dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
- b. Peningkatan mutu kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan pada ibu, bayi, balita, remaja, ibu hamil, ibu nifas, usia lanjut (Lansia), usia kerja produktif.

3. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan dan bertanggungjawab.

Meningkatkan manajemen kesehatan dengan fokus pada pembenahan perencanaan kebijakan dan pembiayaan serta hukum kesehatan dengan dukungan data dan informasi yang lengkap, akurat dan mutakhir

Fokus :

- a. Mengembangkan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya bencana, wabah/KLB.
- b. Meningkatkan pengawasan dan penyelidikan kesehatan;
- c. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen kesehatan yang modern dan terjamin;
- d. Meningkatkan produk hukum yang akan mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

4. Meningkatkan kompetensi dan kinerja aparatur Dinas Kesehatan, dengan fokus:

- a. Menyusun standard kompetensi jabatan struktural dan fungsional SDM kesehatan.

- b. Mengembangkan sistem kaderisasi secara terbuka di internal unit kerja.
- c. Melakukan analisis kebutuhan dan ketersediaan SDM kesehatan.
- d. Peningkatan kerjasama antar institusi pendidikan tenaga kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan dan organisasi profesi.
- e. Meningkatkan perencanaan, pengadaan dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan.
- f. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesehatan sesuai kebutuhan program.

5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama antar kelompok dan antar lembaga

Mendorong kerjasama antar masyarakat, kelompok dan antar lembaga dalam rangka pembangunan berwawasan kesehatan, memantapkan peran serta masyarakat termasuk swasta sebagai subjek atau penyelenggara dan pelaku pembangunan kesehatan, meningkatkan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat dan mensinergikan sistem kesehatan yang efektif.

Fokus :

- a. Meningkatkan upaya promosi kesehatan dalam mencapai perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat;
- b. Meningkatkan mobilitas masyarakat dalam rangka pemberdayaan melalui advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung untuk pengembangan sarana dan prasarana dalam mendukung upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
- c. Meningkatkan advokasi dalam rangka meningkatkan pembiayaan APBD untuk kesehatan mencapai 10% (pembiayaan dari APBD yang mencukupi untuk pembangunan kesehatan di daerah);

- d. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam sistem peringatan dini, penanggulangan dampak kesehatan akibat bencana, serta terjadinya wabah/KLB;
- e. Meningkatkan kerjasama lintas program dan lintas sektor/mitra kerja, LSM, Organisasi Profesi, dsb.

6. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan.

Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat melalui peningkatan akses obat bagi masyarakat luas, memantapkan kelembagaan dan meningkatkan koordinasi dalam pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan untuk menjamin keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dalam rangka perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat.

Fokus :

- a. Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan obat terutama obat esensial generik dan meningkatkan penggunaan obat rasional;
- b. Meningkatkan keamanan, khasiat dan mutu obat dan makanan yang benar serta meningkatkan kualitas sarana produksi, distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian;
- c. Meningkatkan pelayanan kefarmasian yang bermutu.

7. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan

Lebih memantapkan penataan sub sistem pembiayaan kesehatan kearah kesiapan konsep, kelembagaan dan dukungan terhadap penerapan jaminan sosial menuju Universal Coverage, menyusun perencanaan pembiayaan dengan menjamin ketersediaan data dan sinkronisasi kebijakan dan alokasi anggaran, menghimpun

sumber-sumber dana baik dari pemerintah pusat dan daerah, juga peningkatan peran serta masyarakat untuk menjamin tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang cukup, utamanya dalam menjajalakan upaya preventif dan promotif dan terlaksananya program-program unggulan/prioritas nasional, merancang dan menetapkan kebijakan pembiayaan kesehatan bagi daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan

Fokus :

- a. Menyempurnakan dan memantapkan pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat baik dari segi kualitas pelayanan, akses pelayanan, akuntabilitas anggaran, dan penataan administrasi yang transparan dan bersih.
- b. Mendorong tercapainya kebijakan pembiayaan yang mencukupi, merata, tepat waktu, berdayaguna dan berhasilguna;
- c. Mendorong tercapainya pembiayaan minimal 10% dari APBD, diluar gaji dan diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik.

2.3 Analisa Pencapaian Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021

Analisa pencapaian tujuan , sasaran , strategi dan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu, dengan cara :

- a. Meningkatkan perilaku hidup sehat
 - Analisis pencapaian indikator balita yang ditimbang berat badannya
 - Analisis pencapaian indikator penduduk yang memiliki akses air minum yang berkualitas
 - Analisis pencapaian indikator penduduk yang menggunakan jamban sehat

- b. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak
 - Analisis pencapaian indikator persalinan oleh tenaga kesehatan (linakes)
 - Analisis pencapaian indikator kunjungan neonatal pertama (KN 1)
- c. Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan
- d. Menurunnya angka kesakitan dan kematian
 - Analisis pencapaian indikator menurunnya angka kematian ibu
 - Analisis pencapaian indikator menurunnya angka kematian bayi
 - Analisis pencapaian indikator penemuan kasus baru Tuberculosis
 - Analisis pencapaian indikator menurunnya kasus malaria
 - Analisis pencapaian indikator meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap bayi usia 0 – 11 bulan
- e. Meningkatnya penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan
- f. Menurunnya prevalensi gizi kurang
- g. Meningkatnya ketersediaan SDM Kesehatan sesuai standar

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30 tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, maka kedudukan Dinas Kesehatan Sebagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) adalah unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten dalam Bidang Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)

3.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kesehatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesehatan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.1.2 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)

Susunan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang kesehatan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan laporan pengendalian Pemerintahan Daerah;
- b. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan;
- c. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi serta pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan sumber daya kesehatan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang kesehatan, masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan;
- f. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan yang ada, berpedoman kepada rencana strategis dinas

- sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan dinas kesehatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
 - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan di dinas kesehatan dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran;
 - d. Menjalin kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. Mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas;
 - f. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan;
 - g. Mengatur, membina, mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk mencapai sasaran tugas serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan;
 - h. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan dinas agar kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan ketentuan;
 - i. Memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
 - j. Mendisposisi surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
 - k. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

b. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian bidang-bidang di lingkungan dinas;
 - b. Pengkoordinasian sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan dan pelaporan dan sub bagian keuangan;
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas perencanaan dan pelaporan;
 - d. Pengawasan lingkup sekretariat dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) Sekretaris mempunyai uraian tugas :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan bidang-bidang;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja dinas;
 - c. Melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - d. Menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;
 - e. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sekretariat;

- f. Mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan serta menindaklanjuti hasil temuan bidang sekretariat;
- g. Menyempurnakan konsep surat dan telaahan kepala sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan dan pelaporan serta sub bagian keuangan;
- h. Menandatangani dan/atau memaraf persuratan, naskah dinas dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan;
- i. Memberi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sekretariat dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya;
- j. Menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan menyangkut bidang Sekretariat;
- k. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai pembinaan staf;
- l. Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- m. Membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dinas;
- n. Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- o. Melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perencanaan dan pelaporan dan keuangan;
- p. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas Dinas; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. Penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas :
 - a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman kerja;
 - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
 - d. Memberikan pelayanan : naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan, penggandaan,

- pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- e. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat, komunikasi, dan sarana prasarana kantor;
 - f. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
 - g. Memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi dan pemberhentian pensiun, serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - h. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
 - i. Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan serta melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan;
 - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi, penggunaan dan pemakaian barang inventaris, kendaraan dinas dan rumah dinas serta penggunaan gedung;
 - k. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - l. Mengevaluasi pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - m. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian kepada Sekretaris; dan
 - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan Dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan kordinasi dan penyusunan rencana dan program serta pelaporan di lingkungan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sub bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis dan program;
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pegelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
 - d. Penyiapan koordinasi dan penyusunan dan evaluasi rencana, program, dan anggaran pendapatan belanja daerah; dan
 - e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta informasi kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Subbag Perencanaan dan Pelaporan mempunyai uraian tugas :
 - a. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas dinas;
 - b. Mempelajari dan mengimplementasikan peraturan, kebijakan daerah, dan dasar hukum lainnya yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Mengumpulkan dan menyiapkan data, informasi dan bahan lainnya dalam penyusunan perencanaan dan pelaporan dinas;

- d. Mengonsep rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian perencanaan dan informasi kesehatan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
- f. Menyiapkan bahan dan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dinas;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, dokumen perubahan pelaksanaan anggaran dinas;
- h. Melakukan pengumpulan data dan penyusunan laporan tahunan, profil kesehatan, standar pelayanan minimal dinas, laporan kinerja dinas, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penetapan kinerja dinas;
- i. Melakukan penyusunan laporan realisasi program dan kegiatan dinas secara berkala;
- j. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- k. Menyampaikan saran dan telaahan kepada sekretaris menyangkut pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan pelaporan;
- l. Menyimpan dan memelihara berkas kerja, data dan dokumen menurut ketentuan yang berlaku;
- m. Mengumpulkan dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan urusan dan tugas dinas;
- n. Mempertanggungjawabkan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah di lingkungan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sub bagian keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan pengelolaan tata laksana keuangan dan urusan perbendaharaan;
 - b. Pengkoordinasian dan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan; dan pengkoordinasian dan pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan aset sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Menginventarisir, mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang keuangan dan aset sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
 - c. Menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan;
 - e. Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan dinas dan puskesmas;
 - f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas;
 - g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terhadap bendaharawan dan pengelola keuangan dinas;
 - h. Melaksanakan penatausahaan keuangan;

- i. Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengumpulkan, mengelola, dan menyiapkan data keuangan;
- k. Menyiapkan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan;
- l. Memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan dinas;
- m. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Keuangan agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan rencana;
- n. Menyampaikan saran dan telaahan kepada sekretaris menyangkut bidang keuangan;
- o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- p. Mempertanggungjawabkan kegiatan sub bagian yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan;
- q. Menyusun laporan bulanan, triwulanan, dan tahunan keuangan dan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan

- olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan masyarakat.
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas :
- a. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bidang Kesehatan Masyarakat, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
 - c. Memfasilitasi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat
 - d. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan para kepala seksi pada Bidang Kesehatan Masyarakat.

- e. Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan.
- f. Meneliti dan mengoreksi pekerjaan kepala seksi dan staf di lingkungan Bidang Kesehatan Masyarakat.
- g. Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
- h. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat.
- i. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan ;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- (1) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi promkes dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan dibidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang komunikasi, informasi, edukasi

kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;

- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang komunikasi, informasi, edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan administrasi di seksi promkes dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan usulan Rencana Kerja, Kinerja dan anggaran tahunan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat serta mengusulkannya kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan serta melaksanakan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pembinaan penyuluhan serta upaya-upaya dan peningkatan promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Menyusun program kerja Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Menyelenggarakan dan memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat untuk berperan aktif dalam penanggulangan masalah kesehatan masyarakat;

- e. Melaksanakan pemantauan perilaku hidup bersih dan sehat di tatanan rumah tangga, institusi dan tempat umum;
- f. Melaksanakan dan mengembangkan sistim promosi kesehatan;
- g. Menyelenggarakan upaya peningkatan kesehatan masyarakat;
- h. Melaksanakan pemberdayaan upaya kesehatan bersumber masyarakat, yang meliputi Pos Kesehatan Nagari, posyandu, usaha kesehatan sekolah, Saka Bakti Husada, Posketren, pos usaha kesehatan kerja;
- i. Melaksanakan pemantauan dan pembinaan pengelolaan limbah medis tempat pelayanan kesehatan;
- j. Melaksanakan koordinasi lintas program dan lintas sektoral;
- k. Membangun kemitraan bidang kesehatan dengan lintas sektor, LSM, swasta dan dunia usaha;
- l. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi;
- m. Melaksanakan urutan surat menyurat, data, kepustakaan arsip dan dokumentasi bidang;
- n. Memberikan usul dan saran kepada kepala bidang kesehatan masyarakat selaku atasan langsung melalui telaah staf yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah;
- o. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dan landasan kerja;
- p. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

- q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan data, informasi dan laporan yang diterima sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- r. Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat baik secara lisan maupun tertulis;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

- (1) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;

- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah dan kawasan, pengamanan limbah dan radiasi, kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja dan kesehatan olahraga;
 - f. Pelaksanaan administrasi di seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai uraian tugas :
- a. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Mengonsep naskah dinas di seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga sesuai arahan dan disposisi atasan.
 - c. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan

- d. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan.
- e. Membantu kepala bidang dalam kegiatan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga.
- f. Melakukan pengawasan sanitasi hotel, penginapan dan restoran.
- g. Mengumpulkan bahan pembinaan dan menyusun perencanaan dibidang sarana air bersih, jamban keluarga, tempat-tempat umum, pengolahan makanan dan lingkungan pemukiman.
- h. Melakukan pengawasan kualitas air (air minum, air bersih, badan air, kolam renang, pemandian umum, limbah).
- i. Melakukan pengawasan pembuangan air limbah dan kebersihan lingkungan terhadap rumah makan, restoran, kedai makanan jajanan (tempat pengolahan makanan) serta tempat-tempat umum.
- j. Melakukan pengawasan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja pada pabrik industri dan perusahaan-perusahaan.
- k. Melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektoral dalam bidang Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga.
- l. Mengevaluasi kegiatan dibidang sarana air bersih, jamban keluarga, kesehatan tempat-tempat umum dan penyehatan lingkungan pemukiman, kesehatan kerja dan olahraga.
- m. Merencanakan, membina dan melaksanakan upaya kesehatan lingkungan dan pemantauan dampak pembangunan terhadap kesehatan lingkungan.
- n. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor/lintas program terutama analisis dampak lingkungan, upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) serta pengelolaan limbah bersama instansi terkait.
- o. Melaksanakan bimbingan teknis Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan olahraga.
- p. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
- q. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai bidang tugas.

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait kesehatan keluarga, pelayanan KB dan perbaikan gizi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesehatan Keluarga dan gizi mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan di bidang kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dna pengelolaan konsumsi gizi;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dna pengelolaan konsumsi gizi;
 - c. Penyiapan penyusunan norma,standar, prosedur, dan kriteria dibidang maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dana pengelolaan konsumsi gizi;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia serta

- perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia serta perlindungan kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi;
 - f. Pelaksanaan administrasi di seksi kesehatan keluarga dan gizi;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) Seksi Keluarga dan gizi mempunyai uraian tugas :
- a. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Menyusun dan merencanakan kegiatan kesehatan keluarga dan KB.
 - c. Mengkoordinir pelayanan kesehatan ibu (hamil, bersalin / nifas, dan menyusui) di puskesmas, puskesmas pembantu, klinik bersalin, dan bidan praktik swasta;
 - d. Melakukan pengolahan data pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS KIA);
 - e. Melakukan pengolahan data ibu hamil ante natal care (ANC), ibu hamil beresiko tinggi, ibu hamil yang sudah

mendapat pelayanan ibu hamil sebanyak 4 (empat) kali (K4);

- f. Mengumpulkan data pertolongan persalinan dengan tenaga kesehatan dan dukun terlatih;
- g. Melakukan pembinaan terhadap dukun terlatih;
- h. Melakukan pengolahan data ibu nifas post natal care (PNC), kunjungan neonates (bayi berusia 0-28 hari);
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia; kesehatan keluarga dan Keluarga Berencana;
- j. Melaksanakan program keluarga berencana dan bimbingan teknis kesehatan reproduksi;
- k. Melaksanakan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya;
- l. Membina dan memantau audit maternal perinatal, audit keluarga berencana, program kesehatan reproduksi terpadu di tingkat pelayanan kesehatan dasar;
- m. Memantau penatalaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), deteksi tumbuh kembang balita, asuhan bayi berat lahir rendah, penanganan kasus asfiksia, standar pelayanan kebidanan, puskesmas pelayanan obstetric neonatal emergensi dasar (PONED), asuhan persalinan normal di puskesmas;
- n. Menyusun dan merencanakan kegiatan penyuluhan gizi masyarakat dan turut meningkatkan kualitas gizi masyarakat;
- o. Melakukan pemantauan status gizi dan konsumsi gizi masyarakat;
- p. Melakukan pengolahan dan analisa data hasil pemantauan status gizi dan konsumsi gizi serta visualisasi hasil pemantauan;

- q. Melakukan pembinaan terhadap investigasi lapangan terhadap kejadian luar biasa di bidang gizi dan penyusunan rencana tindak lanjut upaya penanggulangannya;
- r. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan upaya – upaya penanggulangan terhadap kasus kejadian luar biasa (KLB) di bidang gizi;
- s. Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan lintas sector terkait dalam upaya perbaikan gizi;
- t. Melaksanakan upaya pengembangan program gizi sesuai dengan perkembangan status gizi masyarakat;
- u. Melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan masalah gizi;
- v. Melaksanakan bimbingan teknis program bimbingan gizi
- w. Melaksanakan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi;
- x. Melaksanakan pengawasan dan membantu pemenuhan gizi balita pada keluarga tidak mampu;
- y. Membuat laporan kegiatan seksi kepada kepala bidang;
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

d. Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terkait pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai uraian tugas :

- a. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta sumber daya yang ada

berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- b. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- c. Melakukan perencanaan, evaluasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Nagari (Poskesri), dan Poliklinik Desa (Polindes).
- h. Memfasilitasi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- i. Menyempurnakan konsep surat dan telaahan para kepala seksi pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- l. Mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
- m. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
- n. Membuat laporan bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bagian pencegahan dan pengendalian tuberkolosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bagian pencegahan dan pengendalian tuberkolosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
 - c. Penyiapan penyusunan norma di bagian pencegahan dan pengendalian tuberkolosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bagian pencegahan dan pengendalian tuberkolosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bagian pencegahan dan pengendalian tuberkolosis, infeksi saluran pernapasan akut, HIV AIDS dan penyakit infeksi

menular seksual, hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, dan penyakit tropis menular langsung;

- f. Pelaksanaan administrasi di seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular mempunyai uraian tugas :

- a. Mengonsep dan mengusulkan rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis dan pedoman teknis yang berkaitan dengan pencegahan, pengendalian, pengamatan penyakit dan pemberantasan penyakit;
- c. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pemberantasan penyakit bersumber binatang (P2B2) dan pemberantasan penyakit menular langsung (P2ML);
- d. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan mengkoordinir program imunisasi di Puskesmas se Kabupaten Pesisir Selatan;
- e. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian penyakit menular;
- f. Mensosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan wabah penyakit;
- g. Melaksanakan bimbingan teknis kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- h. Memberikan peringatan dini terhadap wabah penyakit yang menular dan berbahaya yang sedang berjangkit di Kabupaten Pesisir Selatan;

- i. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu), Pos Kesehatan Nagari (Poskesri), Poli Klinik Desa (Polindes);
- j. Membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, mengoreksi, mengevaluasi, mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan dilingkungan seksi Pencegahan dan pemberantasan Penyakit agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

**Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa**

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit par kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gnggungan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional,serta masalah kesehatan jiwa;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit par kronik dan gangguan

imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gnggungan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional,serta masalah kesehatan jiwa;

- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit par kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gnggungan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional,serta masalah kesehatan jiwa;
- d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit par kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gnggungan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional,serta masalah kesehatan jiwa;
- e. Pemantauan,evaluasi, dan pelaporan d bidang pencegahan dan pengendalian penyakit par kronik dan gangguan imunologi, jantung dan pembuluh darah, kanker dan kelainan darah, diabetes mellitus dan gangguan metabolik, dan gangguan indera dan fungsional,serta masalah kesehatan jiwa;
- f. Pelaksanaan administrasi di seksi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa (keswa).

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan & Menyusun rencana kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa serta sumber daya yang ada

berpedoman kepada rencana strategis dinas kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Menyiapkan & menyusun pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- c. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan NAPZA;
- d. Pengelolaan data kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan NAPZA;
- e. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
- f. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan NAPZA;
- g. Membagi tugas atau kegiatan kepada staf dalam melaksanakan kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dengan memberikan arahan/petunjuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- h. Mengonsep surat & naskah dinas di bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa dan NAPZA sesuai arahan dan disposisi;
- i. Membuat laporan kepada kepala bidang;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

Seksi Surveillance dan Penanggulangan Masalah Akibat Bencana/Kejadian Luar Biasa/Wabah

- (1) Seksi Surveilans dan Penanggulangan Masalah Akibat Bencana/ Kejadian Luar Biasa/Wabah mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di seksi surveilans dan penanggulangan masalah akibat bencana/klb di Kabupaten Pesisir Selatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Surveilans dan Penanggulangan Masalah Akibat Bencana/ Kejadian Luar Biasa/Wabah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang surveilans, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa;
- d. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans, kewaspadaan dini dan respon kejadian luar biasa.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) Seksi Surveilans dan Penanggulangan Masalah Akibat Bencana/ Kejadian Luar Biasa/Wabah mempunyai uraian tugas :

- a. Menyiapkan dan Menyusun rencana kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Surveilans dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana/Kejadian Luar Biasa/Wabah serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas

- b. Menyiapkan & menyusun pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan Surveilans Epidemiologi, kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana/ Kejadian Luar Biasa /Wabah dan kegiatan Kesehatan Matra.
- c. Mengkoordinir pelaksanaan surveilans epidemiologi, penyelidikan epidemiologi Kejadian Luar Biasa /wabah skala kabupaten, Surveilans khusus AFP, Surveilans khusus campak Surveilans Haji dan Surveilans PD3I & penyakit menular potensial KLB lainnya,
- d. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana/ Kejadian Luar Biasa / wabah dan kegiatan kesehatan MATRA skala kabupaten.
- e. Pengelolaan data surveilans (pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi & penyebaran informasi dari hasil temuan pada semua pihak yang membutuhkan (Bulletin Epidemiologi)
- f. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans, penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana/ Kejadian Luar Biasa /Wabah, dan Kesehatan Matra;
- g. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang surveilans, penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana/KLB/Wabah, dan Kesehatan Matra;
- h. Membagi tugas atau kegiatan kepada staf dalam melaksanakan kegiatan Seksi Surveilans dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana/ Kejadian Luar Biasa /Wabah dengan memberikan arahan/petunjuk sesuai dengan bidang permasalahannya;
- i. Mengonsep surat & naskah dinas di bidang Surveilans dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana/ Kejadian Luar Biasa /Wabah, program kesehatan MATRA sesuai arahan dan disposisi
- j. Membuat laporan kepada kepala bidang;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

e. Bidang Pelayanan Kesehatan

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan di Bidang Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan komplementer;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan komplementer;
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional, dan komplementer;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana, program kerja dan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Bidang Pelayanan Kesehatan, serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumuskan kebijakan di bidang pelayanan, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan dan tradisional;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan primer dan tradisional, sistem rujukan dan jaminan kesehatan serta mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi;
- d. Memfasilitasi, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- e. Meneliti dan mengoreksi pekerjaan seksi dan staf di lingkungan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- f. Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan. sesuai sasaran yang telah ditetapkan;
- g. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- h. Membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada atasan ;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional di Kabupaten Pesisir Selatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, dan prosedur, dan kriteria di seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi pelayanan kesehatan primer dan tradisional meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan,

dan kepulauan, serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan;

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional mempunyai uraian tugas :

- a. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Memberi bimbingan teknis dan supervisi pada peningkatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional.
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan peningkatan pelayanan kesehatan primer dan tradisional.
- d. Melaksanakan standar pelayanan minimal untuk pelayanan kesehatan primer dan tradisional;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Puskesmas dan jaringannya termasuk Puskesmas pembantu, Poskesri serta terhadap pelayanan kesehatan tradisional.
- f. Merencanakan program, membina dan melakukan koordinasi terhadap peningkatan mutu puskesmas dan sarana pelayanan kesehatan dasar swasta.
- g. Menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan (UKP) di Puskesmas dan jaringannya.
- h. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya termasuk rawat inap, rawat jalan, unit gawat darurat serta laboratorium.
- i. Menyelenggarakan upaya kesehatan indera.

- j. Menyelenggarakan upaya kesehatan pada daerah terpencil.
- k. Menyelenggarakan upaya kesehatan tradisional (Batra).
- l. Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan

- (1) Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di bagian pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit dan jaminan kesehatan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bagian pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit dan jaminan kesehatan;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bagian pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan

rujukan dan pemantauan rumah sakit dan jaminan kesehatan;

- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bagian pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit dan jaminan kesehatan;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bagian pelayanan medik dan pemantauan rumah sakit dan jaminan kesehatan.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) Seksi Rujukan dan Jaminan Kesehatan mempunyai uraian tugas :

- a. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Memberi bimbingan teknis dan supervisi pada peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan di rumah sakit.
- d. Menetapkan standar pelayanan minimal untuk pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan.
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sistem rujukan dan fasilitas tingkat pertama termasuk Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesri pada fasilitas dan sarana pelayanan kesehatan rujukan tingkat pertama termasuk rumah sakit.

- f. Merencanakan program, membina dan melakukan koordinasi terhadap peningkatan mutu sistem pelayanan kesehatan rujukan dan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
- g. Menyelenggarakan upaya jaminan kesehatan masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan dan jaringannya.
- h. Mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan rumah sakit serta menganalisa laporan perkembangan dan pelaksanaan pelayanan rumah sakit.
- i. Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Seksi Mutu Pelayanan dan Akreditasi

- (1) Seksi Mutu Pelayanan dan Akreditasi mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi Mutu Pelayanan dan Akreditasi di Kabupaten Pesisir Selatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Mutu Pelayanan dan Akreditasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di seksi mutu pelayanan dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya;

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di seksi mutu pelayanan dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi mutu pelayanan dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi mutu pelayanan dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi mutu pelayanan dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan pelayanan kesehatan lainnya;
 - f. Pelaksanaan administrasi di seksi mutu pelayanan dan akreditasi.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) Seksi Mutu Pelayanan dan Akreditasi mempunyai uraian tugas :
- a. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akreditasi serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Memberi bimbingan teknis dan supervisi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi pelayanan kesehatan;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi sarana pelayanan kesehatan dan jaringannya termasuk pelayanan kesehatan di rumah sakit;
- d. Menetapkan standar pelayanan minimal untuk seksi mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi pelayanan kesehatan;
- e. Melaksanakan pengawasan terhadap mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi sarana pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit;
- f. Merencanakan program, membina dan melakukan koordinasi terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan akreditasi;
- g. Menyelenggarakan mutu pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan dan jaringannya termasuk rumah sakit;
- h. Menyelenggarakan penilaian kinerja Puskesmas dan tenaga kesehatan di fasilitas sarana pelayanan kesehatan;
- i. Menyelenggarakan penilaian mutu (**quality assurance**) sarana pelayanan kesehatan;
- j. Menyelenggarakan sistem penilaian akreditasi Puskesmas dan jaringannya termasuk rumah sakit;
- k. upaya jaminan kesehatan masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan dan jaringannya;

- l. Mengumpulkan bahan pembinaan, pengawasan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dan sarana pelayanan kesehatan rumah sakit;
- m. Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

f. Bidang Sumber Daya Kesehatan

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan farmakmin dan perbekalan obat, sarana dan prasarana , serta pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan farmakmin dan perbekalan obat, sarana dan prasarana, serta pengembangan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan farmakmin dan perbekalan obat, sarana dan prasarana, serta pengembangan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan farmakmin dan perbekalan obat, sarana dan prasarana,

serta pengembangan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang Sumber Daya Kesehatan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melaksanakan koordinasi terhadap penyusunan rencana bidang Sumber Daya Kesehatan.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang Sumber Daya Kesehatan.
- d. Melaksanakan koordinasi dan menggalang kemitraan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat.
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan di Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- f. Memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- g. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan para kepala seksi pada Bidang Sumber Daya Kesehatan.
- h. Menandatangani dan/atau memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- i. Menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
- j. Mengawasi terhadap pelaksanaan program kerja dan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan.

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

Seksi Farmasi, Makan, Minum, Dan Perbekalan Kesehatan

- (1) Seksi farmakmin dan perbekalan kesehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan lingkup Farmakmin, bahan berbahaya dan perbekalan Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Farmakmin, bahan berbahaya dan perbekalan Kesehatan sesuai urusan seksi Farmakmin, bahan berbahaya dan perbekalan Kesehatan
- (2) Dalam melaksanakan tugas Seksi farmakmin dan perbekalan kesehatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan di seksi farmakmin dan perbekalan kesehatan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di seksi seksi farmakmin dan perbekalan kesehatan;
 - c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di seksi Seksi farmakmin dan perbekalan kesehatan;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di seksi seksi farmakmin dan perbekalan kesehatan;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di seksi seksi farmakmin dan perbekalan kesehatan; dan
 - f. Pelaksanaan administrasi di seksi seksi farmakmin dan perbekalan kesehatan.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) Seksi Farmakmin dan Perbekalan Kesehatan mempunyai uraian tugas :
- a. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi farmakmin, bahan berbahaya dan perbekalan kesehatan serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Seksi farmakmin, bahan berbahaya dan perbekalan kesehatan sesuai dengan urusan;
 - c. Melakukan pengelolaan instalasi farmasi kabupaten meliputi perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan dasar, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, penyimpanan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan, pengendalian mutu obat dan perbekalan kesehatan, pemusnahan obat rusak dan kadaluarsa, pencatatan dan pelaporan;
 - d. Menyusun rencana kegiatan tahunan Seksi farmakmin, bahan berbahaya dan perbekalan kesehatan sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait;
 - e. Melakukan pembinaan pelayanan kefarmasian di puskesmas dan jaringannya dalam pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan dan penggunaan obat yang rasional;
 - f. Melakukan pelayanan pengurusan izin rekomendasi atas apotek, toko obat dan industri rumah tangga;

- g. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Produsen Rumah Tangga, Toko obat dan Apotek sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Membuat pelaporan pelayanan kefarmasian, laoran psikotropikadan narkotik dan laporan PIRT secara rutin;
- i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- j. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- k. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- m. Menginventarisir permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Seksi Seksi farmakmin, bahan berbahaya dan perbekalan kesehatan dan menyiapkan bahan pemecahan masalah.
- n. Menyampaikan saran dan telaahan kepada atasan menyangkut pelaksanaan tugas.
- o. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Sarana dan Prasarana

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, posedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas, seksi sarana dan prasarana menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sarana, prasarana dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarana, prasarana dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sarana, prasarana dan peralatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas :
- a. Mengonsep rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Seksi Sarana dan Prasarana serta sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Membagi tugas atau kegiatan kepada staf dalam melaksanakan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana dengan memberikan arahan sesuai dengan bidang permasalahannya.

- c. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- d. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan;
- e. Melaksanakan pengembangan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
- f. Mengembangkan sistem informasi data sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- g. Melaksanakan pengawasan terhadap perkembangan proses pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- h. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan.
- i. Membantu kepala bidang dalam pengelolaan pengendalian dan pengawasan.
- j. Melakukan pengumpulan, penyusunan dan analisa data serta penyusunan laporan yang berhubungan dengan kegiatan seksi sarana dan prasarana.
- k. Merencanakan dan mengelola pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan kesehatan, puskesmas, puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes.
- l. Menjalin kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor terkait.
- m. Menyimpan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan.
- n. Menginventarisir permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Seksi sarana dan prasarana dan menyiapkan bahan pemecahan masalah.
- o. Menyampaikan saran dan telaahan kepada atasan menyangkut pelaksanaan tugas.
- p. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

- (1) Seksi Sumber Daya manusia kesehatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, seksi sumber daya manusia kesehatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan;
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia kesehatan;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya manusia kesehatan;
 - d. Penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya manusia kesehatan;
 - e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai uraian tugas :
 - a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya manusia kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
 - b. Mengonsep rencana, program kerja baik rutin maupun anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang sumber daya manusia kesehatan serta

sumber daya yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- c. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
- d. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- f. Mengelola dan merencanakan kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- g. Menyimpan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan.
- h. Menginventarisir permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Seksi sumber daya manusia kesehatan dan menyiapkan bahan pemecahan masalah.
- i. Mengelola dan melaksanakan registrasi tenaga kesehatan ;
- j. Mengelola dan memberikan rekomendasi tenaga kesehatan ;
- k. Menyampaikan saran dan telaahan kepada atasan menyangkut pelaksanaan tugas;
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang kesehatan dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN TAHUN 2017 MENURUT RPJMD KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2016 - 2021

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kinerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

A. Usia Harapan Hidup (UHH)

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021, yaitu pada Tahun 2017 yang merupakan tahun ke-2 pelaksanaan RENSTRA.

Adapun indikator dari tujuan Dinas Kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Pada Tahun 2016 dari data BPS tanggal 15 November 2017 untuk Angka Harapan Hidup adalah 70,11, untuk itu pada tahun 2017 ini masih memakai Angka BPS tahun 2017 yaitu 70,11

1. Persentase Fasyankes yang terakreditasi

Akreditasi Puskesmas adalah : Pengakuan terhadap Puskesmas yang **diberikan oleh lembaga independen** penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa puskesmas itu memenuhi standar pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang telah ditetapkan untuk meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan.

Standar Akreditasi Puskesmas terdiri dari 3 (Tiga) Kelompok kerja (POKJA) dan masing-masing pokja terdiri dari 3 (Tiga) BAB:

1. Pokja Administrasi dan Manajemen (Admen), terdiri dari:
 - a. Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
 - b. Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas(KMP)

c. Bab III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

I. Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Bab IV. UKM yang Berorientasi Sasaran (UKMBS)

b. Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen UKM (KMUKM)

c. Bab VI. Sasaran Kinerja UKM (SKUKM)

III. Pokja Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)

a. Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)

b. Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)

c. Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)

Manfaat Akreditasi Puskesmas:

1. Memberikan keunggulan kompetitif
2. Memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasyankes
3. Menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada pasien dan masyarakat.
4. Meningkatkan pendidikan pada staf Fasyankes primer untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
5. Meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien baik di Puskesmas maupun fasyankes primer lainnya, dan penyelenggaraan upaya Puskesmas kepada masyarakat
6. Membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf fasyankes primer
7. Meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja
8. Meningkatkan keamanan dalam bekerja.

No	Indikator	Target		Realisasi	
		2016	2017	2016	2017
1	Persentase fasyankes yang terakreditasi	21 %	53 %	11 %	55 %

Dari Tahun 2016 yang dilakukan akreditasi sebanyak 4 puskesmas yang mana 2 puskesmas yang sudah dinilai, dan Tahun 2017 yang dilakukan

akreditasi sebanyak 7 puskesmas , yang dinilai sebanyak 11 puskesmas yang telah ada hasil akreditasi sebanyak 10 puskesmas dari tahun 2016 – 2017.

2. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 KH)

2. Penurunan Angka Kematian Ibu Maternal (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak bertujuan untuk menurunkan jumlah dan angka kematian ibu maternal, bayi dan anak balita (AKI dan AKB) dan meningkatkan usia harapan hidup (UHH) serta meningkatkan upaya kesehatan ibu dan anak di sarana pelayanan kesehatan. Program ini merupakan indikator dalam mengukur peningkatan derajat kesehatan masyarakat (HDI).

Program upaya peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalui kegiatan peningkatan kesehatan ibu dan anak selama tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah kematian ibu maternal dan jumlah kematian bayi dan anak balita serta meningkatkan usia harapan hidup. Selama tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah kematian bayi, walaupun angkanya meningkat dari 48 orang pada tahun 2016 menjadi 57 orang pada tahun 2017 . Sementara itu jumlah kematian ibu maternal terjadi peningkatan dari 6 pada tahun 2016 menjadi 8 pada tahun 2017. Apabila di konversikan kepada angka kematian ibu maternal, maka AKI tahun 2016 adalah $63,4 / 100.000$ KH dari target $102 / 100.000$ KH, AKI tahun 2017 adalah $89,3 / 100.000$ KH dari target $102 / 100.000$ KH dan AKB tahun 2016 yaitu $5 / 1.000$ KH dari target $23/1.000$ KH, AKB tahun 2017 yaitu $6,4 / 1.000$ KH dari target $23/1.000$ KH . Kondisi atau cakupan jumlah kematian ibu maternal dan jumlah kematian bayi selama tahun 2016 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Cakupan Jumlah Kematian Ibu Maternal dan Bayi
Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2017

N o.	Indikator	Cakupan	
		2016	2017
1.	Jumlah Kematian Ibu (Org)	6	8
2.	AKI/100.000 KH	63,4	89,3
3.	Jumlah Kematian Bayi (Org)	48	57
4.	AKB/1.000 KH	5	6,4

Sumber : Seksi KIA tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, kalau dilihat dari tahun 2016 AKI dan AKB terjadi kenaikan pada tahun 2017, tetapi tidak melebihi batas toleransi angka kematian ibu nasional yaitu AKI tahun 2017 adalah 89,3 / 100.000 KH dari target 102 / 100.000 KH dan AKB tahun 2016 yaitu 6,4 / 1.000 KH dari target 23/1.000 KH.

3. Prevalensi Balita Kekurangan Gizi

Program perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan cakupan upaya perbaikan gizi masyarakat dalam rangka menurunkan prevalensi masalah gizi masyarakat. Pelaksanaan program peningkatan gizi masyarakat ini didapatkan capaian program dimana terjadinya peningkatan prevalensi balita kurang gizi buruk (gizi buruk dan gizi kurang) pada tahun 2017 yaitu 3,9 % dibawah target < 4,75 % dibanding tahun 2016 prevalensi balita kurang gizi buruk (gizi buruk dan gizi kurang) yaitu 3,3 % dibawah target < 4,8 % dan balita gizi buruk mendapat perawatan tahun 2017 sebanyak 20 orang dari target 20 orang sebesar 100 % . Sebagai salah satu indikator peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, maka selama periode tahun 2016 sampai dengan 2017 ini terjadi peningkatan kasus kekurangan gizi pada balita seperti dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel Perkembangan Kasus Balita Kekurangan Gizi
di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2017

No.	Indikator	Cakupan	
		2016	2017
1.	Balita Kurang Gizi	3,3	3,9
2.	Balita Gibur dapat perawatan	100	100

Sumber : Seksi Gizi tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, maka selama tahun 2016 - 2017, maka kasus balita dengan kekurangan gizi telah mengalami peningkatan.

4. Succes Rate TB (Angka Keberhasilan Pengobatan)

Beberapa tahun terakhir, upaya pengendalian TB di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat, hal ini antara lain dibuktikan dengan tercapainya indikator penting dalam program pengendalian TB. Faktor Keberhasilan tersebut antara lain : akses pelayanan kesehatan yang semakin baik, adanya pendanaan dan dukungan pemerintah pusat dan daerah, peran serta masyarakat dan swasta yang semakin meningkat, semakin meningkatnya program pengendalian TB, serta banyak kegiatan terobosan yang diinisiasi baik dalam skala global maupun Nasional.

Angka Keberhasilan Pengobatan TB adalah angka kesembuhan ditambah dengan jumlah pasien yang menyelesaikan pengobatannya dan tidak ada hasil pemeriksaan dahak terakhirnya. Hal ini bisa dijadikan indikator dari kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan.

Angka keberhasilan pengobatan (Succes rate) pada pasien dengan BTA positif di kabupaten pesisir selatan pada tahun 2016 jumlah penderita baru TBC BTA + sebanyak 468 orang dan pada tahun 2017 jumlah penderita baru TBC BTA + sebanyak 843 orang semakin tinggi penderita TB ditemukan, sebagai baik tingkat penemuan kasus untuk ditangani, tingkat kesembuhan TB Paru bisa diukur per triwulan, pertahun yaitu 12 bulan s/d 15 bulan.

No	Indikator	Target		Realisasi	
		2016	2017	2016	2017
1	Succes Rate TB	85%	90%	64 %	109,62%

5. Persentase Nagari Siaga Aktif Mandiri

No	Indikator	Target		Realisasi	
		2016	2017	2016	2017
1	Persentase Nagari Siaga Aktif Mandiri	40%	45%	0 %	0%

Belum ada Kader Nagari Siaga karena tidak ada dianggarkan dananya melalui Dana Nagari baik pada Tahun 2016 dan Tahun 2017 dan strata nagari siaga untuk pratama sebanyak 144, madya sebanyak 28, purnama sebanyak 10 dengan jumlah Nagari siaga sebanyak 182

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN		Jumlah Dana	Realisasi Keuangan		Realisasi Keuangan
				Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl ini
VI.	DINAS KESEHATAN		75,785,563,561	59,563,318,842	78.59	80.87
A.	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		2,406,203,650	1,988,983,765	82.66	98.49
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213,900,000	161,029,021	75.28	100.00
	a.	Belanja Barang dan Jasa	213,900,000	161,029,021	75.28	100.00
	2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	451,304,550	338,436,050	74.99	97.78
	a.	Belanja Barang dan Jasa	441,304,550	338,436,050	76.69	100.00
	b.	Belanja Modal	10,000,000	-	-	
	3.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	185,071,000	174,972,534	94.54	95.04
	a.	Belanja Pegawai	84,500,000	83,583,000	98.91	100.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	100,571,000	91,389,534	90.87	90.87
	4.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	424,000,000	398,000,000	93.87	100.00
	a.	Belanja Barang dan Jasa	424,000,000	398,000,000	93.87	100.00
	5.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	13,900,000	10,450,000	75.18	100.00
	a.	Belanja Barang dan Jasa	13,900,000	10,450,000	75.18	100.00
	6.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	81,435,000	73,062,000	89.72	100.00
	a.	Belanja Barang dan Jasa	81,435,000	73,062,000	89.72	100.00
	7.	Penyediaan Barang Cetak				

		dan Penggandaan	59,590,000	50,968,650	85.53	100.00
		a. Belanja Barang dan Jasa	59,590,000	50,968,650	85.53	100.00
	8.	Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	48,440,000	34,782,535	71.81	100.00
		a. Belanja Barang dan Jasa	48,440,000	34,782,535	71.81	100.00
	9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	333,029,000	309,296,200	92.87	100.00
		a. Belanja Pegawai	22,550,000	22,000,000	97.56	100.00
		b. Belanja Barang dan Jasa	33,479,000	17,161,500	51.26	100.00
		c. Belanja Modal	277,000,000	270,134,700	97.52	100.00
	10.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14,320,000	11,220,000	78.35	100.00
		a. Belanja Barang dan Jasa	14,320,000	11,220,000	78.35	100.00
	11.	Penyediaan Makanan dan Minuman	131,500,000	93,064,000	70.77	87.00
		a. Belanja Barang dan Jasa	131,500,000	93,064,000	70.77	87.00
	12.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	128,403,000	117,909,197	91.83	100.00
		a. Belanja Barang dan Jasa	128,403,000	117,909,197	91.83	100.00
	13.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	35,000,000	25,000,000	71.43	100.00
		a. Belanja Pegawai	35,000,000	25,000,000	71.43	100.00
	14.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	75,500,000	21,415,000	28.36	100.00
		a. Belanja Barang dan Jasa	75,500,000	21,415,000	28.36	100.00
	15	Pembinaan dan Pengelolaan Aset	98,489,400	88,102,799	89.45	100
		a. Belanja Pegawai	55,800,000	52,750,000	94.53	100
		b. Belanja Barang dan Jasa	42,689,400	35,352,799	82.81	100

	16	Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan		112,321,700	81,275,779	72.36	100.00
		a.	Belanja Pegawai	29,850,000	29,687,000	99.45	100.00
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	82,471,700	51,588,779	62.55	100.00
B.	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			95,000,000	88,782,000	93.45	100.00
	1.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		95,000,000	88,782,000	93.45	100.00
		a.	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000	49,610,000	99.22	100.00
		b.	Belanja Modal	45,000,000	39,172,000	87.05	100.00
C.	PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			50,000,000	26,880,000	53.76	54.16
	1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal		50,000,000	26,880,000	53.76	54.16
		a.	Belanja Barang dan Jasa	50,000,000	26,880,000	53.76	54.16
D.	PROG. OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN			4,508,704,450	4,207,055,720	93.31	93.94
	1.	Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan (DAK)		4,095,000,000	3,866,872,870	94.43	95.12
		a.	Belanja Barang dan Jasa	4,065,000,000	3,837,423,870	94.40	94.40
		b.	Belanja Modal	30,000,000	29,449,000	98.16	98.16
	2.	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan		294,903,400	260,755,750	88.42	88.47
		a.	Belanja Pegawai	9,660,000	7,200,000	74.53	74.53
		b.	Belanja Barang dan Jasa	285,243,400	253,555,750	88.89	88.94
	3	Pening.Penga.Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya		62,414,650	38,277,250	61.33	61.33
		a.	Belanja Barang dan Jasa	62,414,650	38,277,250	61.33	61.33
	4	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Penunjang DAK)		56,386,400	41,149,850	72.98	72.98
		a.	Belanja Pegawai	8,874,000	7,950,000	89.59	89.59
		b.	Belanja Barang dan Jasa	47,512,400	33,199,850	69.88	69.88

E.	PROG. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		9,681,009,700	6,500,154,822	67.14	99.20
	1.	Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan	203,348,600	125,121,972	61.53	82.04
	a.	Belanja Pegawai	500,000	500,000	100.00	100.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	202,848,600	124,621,972	61.44	82.00
	2.	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	827,929,000	743,873,200	89.85	98.71
	a.	Belanja Pegawai	771,550,000	717,420,000	92.98	100.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	56,379,000	26,453,200	46.92	81.00
	3.	Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Masyarakat (Bantuan Operasional Kesehatan) BOK	8,541,817,000	5,562,727,550	65.12	100.00
	a.	Belanja Pegawai	223,200,000	183,800,000	82.35	100.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	8,318,617,000	5,378,927,550	64.66	100.00
	4	Pelayanan Kesehatan Rujukan di Sarana Pelayanan Kesehatan	72,193,800	51,355,550	71.14	71.14
	a.	Belanja Barang dan Jasa	72,193,800	51,355,550	71.14	71.14
	5	Pelayanan Kesehatan Pada Pengobatan Tradisional (BATRA)	35,721,300	17,076,550	47.80	74.44
	a.	Belanja Barang dan Jasa	35,721,300	17,076,550	47.80	74.44
F.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		694,593,200	568,646,293	81.87	96.29
	1.	Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat (Pajak Rokok)	184,214,900	156,892,800	85.17	100.00
	a.	Belanja Barang dan Jasa	184,214,900	156,892,800	85.17	100.00
	2.	Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat (PSM)	188,799,200	177,333,050	93.93	100.00
	a.	Belanja Pegawai	4,800,000	4,800,000	100.00	100.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	183,999,200	172,533,050	93.77	100.00

	3	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten	173,769,200	96,041,393	55.27	85.14
	a.	Belanja Pegawai	250,000	250,000	100.00	100.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	173,519,200	95,791,393	55.21	85.00
	c.	Belanja Modal				
	4	Pembinaan dan Pembentukan Nagari Siaga	147,809,900	138,379,050	93.62	100.00
	a.	Belanja Barang dan Jasa	147,809,900	138,379,050	93.62	100.00
G.	PROG PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT		344,924,950	292,015,450	84.66	89.16
	1.	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	120,500,000	115,425,000	95.79	96.82
	a.	Belanja Barang dan Jasa	120,500,000	115,425,000	95.79	96.82
	2.	Pemantauan Status Gizi Masyarakat	100,745,750	71,383,750	70.86	81.97
	b.	Belanja Barang dan Jasa	100,745,750	71,383,750	70.86	81.97
				-		
	3.	Pembinaan dan Monitoring Program Gizi Masyarakat	123,679,200	105,206,700	85.06	87.56
	a.	Belanja Pegawai	-	-		
	b.	Belanja Barang dan Jasa	123,679,200	105,206,700	85.06	87.56
H.	PROG PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT		923,794,700	761,992,008	82.48	96.37
	1.	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	529,989,000	422,605,586	79.74	95.45
	a.	Belanja Pegawai	8,050,000	7,550,000	93.79	100.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	521,939,000	415,055,586	79.52	95.38
	2.	Pendamping PAMSIMAS	64,547,100	36,850,060	57.09	85.34
	a.	Belanja Barang dan Jasa	64,547,100	36,850,060	57.09	85.34
	3.	Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	28,508,000	22,881,700	80.26	100.00
	a.	Belanja Barang dan Jasa	28,508,000	22,881,700	80.26	100.00

	4.	Pengelolaan Dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat	126,645,200	113,720,236	89.79	100.00
	a.	Belanja Pegawai	6,000,000	4,689,500	78.16	100.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	120,645,200	109,030,736	90.37	100.00
	5.	Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat	174,105,400	165,934,426	95.31	100.00
	a.	Belanja Pegawai	9,700,000	9,700,000	100.00	100.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	144,405,400	136,234,426	94.34	100.00
	c.	Belanja Modal	20,000,000	20,000,000	100.00	100.00
I		PROG PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	893,746,700	577,449,879	64.61	66.65
	1.	Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	238,224,200	159,828,000	67.09	68.59
	a.	Belanja Barang dan Jasa	238,224,200	159,828,000	67.09	68.59
	2.	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	237,683,800	127,722,364	53.74	53.74
	a.	Belanja Pegawai	3,600,000	2,001,000	55.58	56.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	234,083,800	125,721,364	53.71	53.71
	3.	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	55,004,200	24,368,400	44.30	45.35
	a.	Belanja Barang dan Jasa	55,004,200	24,368,400	44.30	45.35
	4.	Peningkatan Imunisasi	204,354,500	128,061,415	62.67	64.04
	a.	Belanja Pegawai	13,800,000	13,800,000	100.00	100.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	190,554,500	114,261,415	59.96	61.44
	5.	Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah	67,739,000	62,793,500	92.70	98.58
	a.	Belanja Pegawai	3,600,000	3,600,000	100.00	100.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	64,139,000	59,193,500	92.29	98.50

	6.	Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana/KLB		90,741,000	74,676,200	82.30	90.35
		a.	Belanja Barang dan Jasa	90,741,000	74,676,200	82.30	90.35
		b.	Belanja Modal	-			
J	PROG STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN			2,069,948,400	1,499,238,280	72.43	87.01
	1.	Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan		583,850,000	450,762,438	77.21	88.27
		a.	Belanja Pegawai	22,700,000	16,950,000	74.67	80.84
		b.	Belanja Barang dan Jasa	561,150,000	433,812,438	77.31	88.57
	2.	Pembinaan Dan Evaluasi Monitoring DR/DRG/BIDAN PTT		78,096,000	55,314,008	70.83	100.00
		a.	Belanja Barang dan Jasa	78,096,000	55,314,008	70.83	100.00
	3.	Upaya Peningkatan Kinerja Petugas Dan Institusi Kesehatan		100,450,000	65,831,950	65.54	77.91
		a.	Belanja Barang dan Jasa	100,450,000	65,831,950	65.54	77.91
	4.	Pengelolaan Dan Pembinaan Tenaga Fungsional		58,208,400	41,456,000	71.22	100.00
		a.	Belanja Pegawai	10,250,000	8,250,000	80.49	100.00
		b.	Belanja Barang dan Jasa	47,958,400	33,206,000	69.24	100.00
	5.	Akreditasi ,Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan		1,249,344,000	885,873,884	70.91	85.74
		(DAK Non Fisik) th 2017					
		a.	Belanja Barang dan Jasa	1,249,344,000	885,873,884	70.91	85.74
K	PROG PENGADAAN,PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA			10,375,610,000	10,009,119,676	96.47	98,96
	1.	Pengadaan Puskesmas Keliling		808,000,000	806,600,750	99.83	100.00
		a.	Belanja Modal	808,000,000	806,600,750	99.83	100.00

	2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK dan Pendamping)	1,252,294,000	1,230,110,000	98.23	100.00
	a.	Belanja Modal	1,252,294,000	1,230,110,000	98.23	100.00
	3.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	4,656,170,000	4,517,922,476	97.03	99.59
	a.	Belanja Pegawai	20,850,000	20,550,000	98.56	100.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	78,875,000	57,278,200	72.62	75.86
	c.	Belanja Modal	4,556,445,000	4,440,094,276	97.45	100
	4.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (luncuran) (pajak rokok)	1,335,000,000	1,251,868,700	93.77	99.32
	a.	Belanja Pegawai	6,250,000	5,350,000	85.60	100.00
	b.	Belanja Barang dan Jasa	27,950,000	16,308,700	58.35	67.43
	c.	Belanja Modal	1,300,800,000	1,230,210,000	94.57	100.00
	5.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK)	550,440,000	461,938,750	83.92	85.49
				-		
	a.	Belanja Pegawai				
	b.	Belanja Barang dan Jasa				
	c.	Belanja Modal	550,440,000	461,938,750	83.92	85.49
	6	Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)	691,675,000	679,375,000	98.22	100.00
	a.	Belanja Modal	691,675,000	679,375,000	98.22	100.00
	7	Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (DAK)	1,082,031,000	1,061,304,000	98.08	100.00
	a.	Belanja Modal	1,082,031,000	1,061,304,000	98.08	100.00
L.	PROG KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN		33,708,357,811	27,794,258,803	82.46	87.39
	1.	Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	6,038,758,800	5,976,329,650	98.97	99.23

		a.	Belanja Pegawai	8,400,000	8,400,000	100.00	100.00
		b.	Belanja Barang dan Jasa	6,030,358,800	5,967,929,650	98.96	99.23
	2.		Pelayanan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya	565,584,500	542,088,528	95.85	99.13
		a.	Belanja Pegawai	500,000,000	499,998,553	100.00	100.00
		b.	Belanja Barang dan Jasa	65,584,500	42,089,975	64.18	92.50
	3.		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas	25,884,014,511	20,165,085,837.60	77.91	84.05
		a.	Belanja Pegawai	10,361,881,200	9,440,675,021	91.11	98.78
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	7,390,002,521	3,641,579,406	49.28	56.91
		c.	Belanja Modal	8,132,130,790	7,082,831,411	87.10	89.96
	1		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas BBB	893,626,550	626,230,664	70.08	77.10
		a.	Belanja Pegawai	334,500,000	332,066,100	99.27	100.00
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	276,014,000	107,989,624	39.12	46.36
		c.	Belanja Modal	283,112,550	186,174,940	65.76	80.00
	2		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tarusan	1,540,933,041	1,339,444,793	86.92	89.27
		a.	Belanja Pegawai	608,562,000	596,768,400	98.06	100.00
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	413,371,041	232,153,413	56.16	60.00
		c.	Belanja Modal	519,000,000	510,522,980	98.37	100.00
	3		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Asam Kumbang	631,621,500	496,205,906	78.56	84.51
		a.	Belanja Pegawai	231,724,800	207,204,550	89.42	100.00
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	188,696,700	110,451,356	58.53	60.00

		c.	Belanja Modal	211,200,000	178,550,000	84.54	89.42
	4		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Pasar Baru	1,441,832,200	1,244,461,598	86.31	86.31
		a.	Belanja Pegawai	618,339,600	599,092,320	96.89	96.89
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	399,526,512	257,973,190	64.57	64.57
		c.	Belanja Modal	423,966,088	387,396,088	91.37	91.37
	5		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Koto Berapak	815,970,503	664,730,442	81.47	95.03
		a.	Belanja Pegawai	340,078,000	282,339,800	83.02	100.00
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	268,896,263	178,695,134	66.46	85.09
		c.	Belanja Modal	206,996,240	203,695,508	98.41	99.77
	6		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Salido	1,910,531,978	1,673,522,537	87.59	100.00
		a.	Belanja Pegawai	900,506,400	848,241,324	94.20	100.00
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	583,208,743	424,700,533	72.82	100.00
		c.	Belanja Modal	426,816,835	400,580,680	93.85	100.00
	7		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Lumpo	539,248,964	461,500,453	85.58	87.63
		a.	Belanja Pegawai	233,268,000	221,002,410	94.74	97.03
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	148,740,944	85,200,143	57.28	59.81
		c.	Belanja Modal	157,240,020	155,297,900	98.76	100.00
	8		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Pasar Kuok	1,326,634,600	1,099,718,411	82.90	89.64
		a.	Belanja Pegawai	504,048,000	421,839,864	83.69	100.00

		b.	Belanja Barang Dan Jasa	275,590,000	188,712,393	68.48	70.00
		c.	Belanja Modal	546,996,600	489,166,154	89.43	90.00
	9		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas IV Koto Mudik	455,453,200	387,754,046	85.14	91.76
		a.	Belanja Pegawai	196,160,400	189,973,966	96.85	96.85
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	108,266,000	54,942,971	50.75	78.03
		c.	Belanja Modal	151,026,800	142,837,109	94.58	95.00
	10		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Surantih	2,063,100,157	1,429,367,397.75	69.28	75.27
		a.	Belanja Pegawai	826,858,000	781,508,250	94.52	100.00
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	693,936,000	178,839,959	25.77	32.95
		c.	Belanja Modal	542,306,157	469,019,189	86.49	91.70
	11		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Balai Selasa	2,008,476,400	1,579,697,904	78.65	89.89
		a.	Belanja Pegawai	741,888,000	583,011,376	78.58	100.00
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	381,896,900	249,219,749	65.26	70.00
		c.	Belanja Modal	884,691,500	747,466,779	84.49	90.00
	12		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kambang	2,459,945,600	2,141,959,257	87.07	88.43
		a.	Belanja Pegawai	965,059,200	959,436,650	99.42	100.00
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	662,436,400	513,530,016	77.52	80.05
		c.	Belanja Modal	832,450,000	668,992,591	80.36	81.69
	13		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Koto Baru	873,345,800	752,593,834	86.17	88.44

		a.	Belanja Pegawai	381,464,000	388,371,600	101.81	100.00
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	227,533,800	120,187,400	52.82	61.42
		c.	Belanja Modal	264,348,000	244,034,834	92.32	95.00
	14		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Inderapura	2,310,303,350	1,797,325,233	77.80	86.33
		a.	Belanja Pegawai	860,798,400	783,216,000	90.99	95.00
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	667,334,950	285,114,737	42.72	65.00
		c.	Belanja Modal	782,170,000	728,994,496	93.20	95.00
	15		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Air Haji	2,905,150,700	1,499,404,999	51.61	62.12
		a.	Belanja Pegawai	1,077,298,400	796,072,200	73.90	100.00
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	1,047,912,300	177,281,033	16.92	18.03
		c.	Belanja Modal	779,940,000	526,051,766	67.45	69.04
	16		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tapan	1,675,576,768	1,308,145,153	78.07	81.44
		a.	Belanja Pegawai	660,004,800	626,619,331	94.94	100.00
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	525,271,968	208,252,573	39.65	40.79
		c.	Belanja Modal	490,300,000	473,273,249	96.53	100.00
	17		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tanjung Beringin	1,263,981,200	1,027,418,292	81.28	81.28
		a.	Belanja Pegawai	505,656,000	454,730,600	89.93	89.93
		b.	Belanja Barang Dan Jasa	314,825,200	153,338,740	48.71	48.71
		c.	Belanja Modal	443,500,000	419,348,952	94.55	94.55
	18		Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan	768,282,000	635,604,917.40	82.73	84.74

		Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tanjung Makmur				
		a. Belanja Pegawai	375,667,200	369,180,280	98.27	100.00
		b. Belanja Barang Dan Jasa	206,544,800	114,996,441	55.68	60.00
		c. Belanja Modal	186,070,000	151,428,196	81.38	81.38
	4.	Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi) JKN di Puskesmas	1,220,000,000	1,110,754,787	91.05	94.08
		a. Belanja Pegawai	720,000,000	718,656,758	99.81	100.00
		b. Belanja Barang dan Jasa	500,000,000	392,098,029	78.42	85.56
M.		PROG PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	50,267,800	42,569,250	84.68	90.68
	1.	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	50,267,800	42,569,250	84.68	90.68
		a. Belanja Barang dan Jasa	50,267,800	42,569,250	84.68	90.68
N.		PROG PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN & ANAK	2,868,021,300	452,445,365	15.78	18.06
	1.	Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (Pajak Rokok TA 2017)	538,670,000	339,707,787	63.06	71.21
		a. Belanja Barang dan Jasa	538,670,000	339,707,787	63.06	71.21
	2	Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia sekolah (Prasekdam Usek)	81,437,300	66,437,800	81.58	91.88
		a. Belanja Pegawai	15,000,000	15,000,000	100.00	100.00
		b. Belanja Barang dan Jasa	66,437,300	51,437,800	77.42	90.05
	3.	Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (jaminan Persalinan)	2,247,914,000	46,299,778	2.06	2.65
		DAK Non Fisik tahun 2017				
		a. Belanja Pegawai	81,000,000	-	-	
		b. Belanja Barang dan Jasa	2,166,914,000	46,299,778	2.14	2.75
0		PROG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	402,984,400	323,701,947	80.33	93.13
	1.	Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) (DBH Pajak	102,869,000	87,380,250	84.94	84.95

		Rokok TA. 2017)				
		a. Belanja Pegawai	3,600,000	3,600,000	100.00	100.00
		b. Belanja Barang dan Jasa	99,269,000	83,780,250	84.40	84.40
	2	Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit Akibat Rokok (DBH Pajak Rokok)	222,645,000	168,737,197	75.79	95.62
		a. Belanja Pegawai	750,000	550,000	73.33	100.00
		b. Belanja Barang dan Jasa	100,945,000	90,480,950	89.63	89.63
		c. Belanja Modal	120,950,000	77,706,247	64.25	100.00
	3	Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra (Pajak Rokok)	77,470,400	67,584,500	87.24	96.88
		a. Belanja Barang dan Jasa	77,470,400	67,584,500	87.24	96.88
P.		PROG. PENINGKATAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT	6,712,396,500	4,430,025,584	66.00	68.51
	1.	Operasional Pelayanan RSUD Pratama Tapan	6,712,396,500	4,430,025,584	66.00	68.51
		a. Belanja Pegawai	647,200,000	399,450,000	61.72	65.00
		b. Belanja Barang dan Jasa	4,269,271,950	2,432,958,709	56.99	60.00
		c. Belanja Modal	1,795,924,550	1,597,616,875	88.96	90.00
J U M L A H			75,785,563,561	59,563,318,842	78.59	80.87

BAB VI

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

A. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017, sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) yang telah disusun dan dituangkan dalam DPA SKPD Dinas Kesehatan mempunyai 16 program dan 69 kegiatan dan tersebar di bagian Sekretariat dan Bidang Pelayanan Kesehatan, Bidang Penanggulangan Penyakit dan Bencana serta Bidang Promosi Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan. Dari 16 program tersebut, 3 program merupakan program rutin dan administrasi perkantoran yang menunjang 13 program pokok pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2017. Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran bertujuan untuk menyediakan kebutuhan kantor dan pelayanan administrasi termasuk kegiatan perencanaan dan pelaporan OPD Dinas Kesehatan dan 18 Puskesmas yang ada (administrasi keuangan, perencanaan dan aset) dalam rangka mempercepat kelancaran administrasi dan pelayanan kantor di Dinas Kesehatan dan 18 Puskesmas. Program ini pada tahun 2017 dianggarkan sebesar Rp.2.406.203.650,- dengan realisasinya Rp.1.988.983.765,- atau 82.66 % .Program pelayanan administrasi perkantoran berisikan 16 kegiatan dengan realisasi kinerja (fisik) yaitu 98.49 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan termasuk rehab gedung kantor Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam rangka mreningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan pelayanan kesehatan. Anggaran untuk pelaksanaan progran ini adalah Rp. 95.000.000,- dengan realisasinya sebesar Rp.88.782.000,- atau 93.45 %. Adapun realisasi kinerja (fisiknya) yaitu 100,00 %, dengan terlaksananya :

- a. Pemeliharaan gedung ruang Dinas Kesehatan ;
- b. Perbaikan loteng di Ruang KIA dan Gizi Dinas Kesehatan ;
- c. Perbaikan loteng di Ruang Imunisasi Dinas Kesehatan ;
- d. Perbaikan Kamar mandi bawah dan penggantian pintu kamar mandi atas dan bawah..

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini bertujuan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia tenaga kesehatan melalui keikutsertaan pelatihan-pelatihan (Diklat) yang diadakan oleh instansi vertikal ataupun instansi/unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan. Alokasi anggaran program ini adalah Rp. 50.000.000,- dan realisasi anggarannya yaitu Rp.26.880.000,- atau 53,76 %. Hasil/keluaran kegiatan ini (realisasi fisik) yaitu kegiatan ini (realisasi fisik) 54.16 % dengan terlaksananya pelatihan Bimtek dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (2 orang), Workshop Aplikasi SIPKD Modul Penatausahaan dan Pelaporan , Coaching Clinic Penyusunan SAKIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 (2 orang), Bench Marking, .

4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan pelayanan kesehatan dasar (PKD) masyarakat di unit pelayanan kesehatan (Puskesmas, Pustu dan Poskesri) serta

meningkatkan pemerataan dan ketersediaan obat-obatan pada masyarakat. Program ini mempunyai alokasi anggaran Rp.4.508.704.450,- yang bersumber dari DAK + APBD Kabupaten Pesisir Selatan (Pendamping + Penunjang) dengan reasalisasi keuangannya yaitu Rp.4.207.055.720,-, atau 93,31 % . Adapun realisasi fisik atau kinerja program ini adalah 93,94 % dengan perincian terlaksananya:kegiatan sebagai berikut :

a. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK Fisik)

Rencana pengadaan puskesmas dan jaringannya dengan target ketersediaan obat 78 % pengadaan prasarana dan sarana IFK (gudang obat) sebanyak 130 item obat keluarannya pengadaan obat PKD mencapai 94,40 %..

b. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Adanya penyediaan obat dan bhp 22 item obat dan bahan laboratorium 1 paket tercapai fisiknya 100 % , adanya pertemuan, penyusunan RKO 1 kali 100 % serta adanya yang tidak mencapai 100 % pelaksanaannya bimtek atau supervisi ke puskesmas

c. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Berbahaya

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap makanan dan minuman dari bahaya dan resiko keracunan serta peredaran dan pemakaian obat dan bahan yang berbahaya baik di pasar-pasar tradisional maupun toko-toko makanan dan minuman termasuk produksi makanan dan minuman hasil industri rumah tangga (IRT-P) di 15 kecamatan dengan alokasi anggaran Rp.62.414.650,- dan realisasinya Rp.38.277.250,- atau 61,33 %. Adapun realisasi fisik atau kinerja kegiatan ini adalah 61,33 % dengan perincian terlaksananya Hasil/keluaran dari program ini adalah kegiatan ini adalah

terlaksanannya pemantauan dan pengawasan makanan dan minuman dan pemeriksaan 18 sampel bahan makanan serta pertemuan keamanan pangan bagi produsen industri rumah tangga sebanyak 36 orang peserta, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap IRT, Toko Obat dan Apotik, adanya uji sampel sebanyak 18 sampel makmin terlaksana 100 %, dari 18 sampel terdapat 4 sampel tidak memenuhi syarat karena mengandung borax.

Tabel Hasil Uji Sampel Makanan dan Minuman
di Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2017

No.	Jenis Sampel	Jumlah Sampel	Hasil (+)	Hasil (-)
1.	Sampel Boraks	18	4	14
2.	Sampel Formalin	18	0	18
3.	Sampel Rhodamin	18	0	18
4.	Sampel Pemanis Siklamat	18	0	18

Sumber : Seksi Farmakmin Tahun 2017

5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan pelayanan upaya kesehatan masyarakat, seperti kegiatan kunjungan perawatan kesehatan masyarakat (Perkesmas) untuk individu dan anggota keluarga serta kelompok resiko tinggi (risti); pelaksanaan kunjungan rumah dalam rangka Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS – PK); Pelayanan kesehatan pada program UKGS/UKGM, pelayanan kesehatan indera (mata dan telinga); pelayanan kesehatan masyarakat pada daerah terpencil pada wilayah Madeh kecamatan Koto XI Tarusan, Pancung Tebal Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Sungai Bungin Kecamatan Batang Kapas dan daerah Langgai Kecamatan Sutura,) dan pelayanan kesehatan masyarakat di laboratorium Puskesmas. Diamping itu program ini juga bertujuan

untuk meningkatkan akses dan jangkauan serta cakupan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yaitu pelayanan kesehatan di rawat jalan, rawat inap, IGD dan puskesmas keliling serta pelayanan kesehatan di posko-posko kesehatan tempat wisata dan event-event keolahragaan yang ada di daerah Kabupaten Pesisir Selatan, seperti Festival Langkisau, TDS, Paralayang, Volley Pantai, Festival Bahari Mandeh, dsb.

Selain itu, program upaya kesehatan masyarakat juga mencakup kegiatan pengadaan bahan makanan pokok susu Balita 110 kotak, susu Ibu Hamil 110 kotak dalam rangka pemenuhan asupan balita gizi buruk dan kurang dan nutrisi bagi ibu hamil risti anemia dan KEK. Disamping itu juga pengadaan bahan kontak untuk perilaku hidup bersih dan sehat melalui kegiatan sikat gigi massal pada sekolah-sekolah di daerah terpencil sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat di daerah terpencil yaitu 600 buah pasta gigi, 600 buah sikat gigi, dan 600 buah sabun. Adapun sasaran program ini adalah 18 Puskesmas dan 15 Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Alokasi anggaran program ini adalah Rp.9.681.009.700,- dengan realisasi keuangannya sebesar Rp.6.500.154.822,- atau 67,14 %. Adapun realisasi fisik/kinerjanya adalah 99,20 %. Pada grafik dibawah ini dapat dilihat tentang cakupan program upaya kesehatan masyarakat selama tahun 2017.

Indikator cakupan rata-rata kunjungan masyarakat (pasien) yang memanfaatkan sarana pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas, Poskesri dan Pustu di Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2017 (Visite Rate/VR) dibandingkan target 2,5 % adalah 2,4 % yang berarti tidak mencapai target yang ditetapkan. Cakupan VR tahun 2017 ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 2,35

Selain itu pada program ini terdapat kegiatan pelayanan kesehatan pada pengobatan tradisional (Batra) yaitu kegiatan ini

adalah pembentuk kelompok TOGA masyarakat dengan akupresure serta kelompok asuhan mandiri bagi kelompok TOGA di masyarakat serta melakukan pembinaan dan supervise termasuk bimbingan teknis kepada petugas puskesmas serta pada penyehat tradisional tentang sertifikasi penyehat tradisional, pada tahun 2017 terlaksana pembinaan dengan pemanfaatan tanaman obat – obatan keluarga (TOGA) pada 3 (tiga) puskesmas yaitu puskesmas lumpo, puskesmas balai selasa dan puskesmas tapan disamping memberikan bimbingan teknis terhadap 18 orang tenaga pengelola program Batra Puskesmas, memfasilitasi pelatihan asuhan mandiri (asman) dan akupresure terhadap petugas puskesmas sebanyak 3 (tiga) orang yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yaitu Puskesmas Salido, Puskesmas Pasar Kuok dan Puskesmas Balai Selasa, Terlaksana Pendataan dasar para penyehat tradisional (Batra) di wilayah kerja Kabupaten Pesisir Selatan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan registrasi dan sertifikasi.

Pada program upaya kesehatan masyarakat di dukung dana dari DAK Non fisik Pusat (APBN) yang dialokasikan oleh pusat untuk daerah yaitu pada kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.541.817.000.- dengan realisasi anggarannya sebesar Rp.5.562.727.550,- atau 65,12 % Adapun realisasi fisik/kinerjanya adalah 100 %.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah kerja puskesmas dan jaringannya.

Untuk tahun 2017 adalah tahun pertama Dana BOK di alihkan pengelolaannya ke daerah dan sebelumnya merupakan dana TP. Dalam pencairan dana tahun 2017 mengalami keterlambatan, hal ini disebabkan antara lain, terlambatnya juknis

dari pusat, anggaran baru disyahkan pada saat perkada, terlambatnya SK KPA.

Adapun hasil/keluaran program dan kegiatan ini adalah:

- 1) Terlaksananya upaya pelayanan kesehatan prioritas melalui operasional dengan penyediaan bantuan operasional BOK pada 18 Puskesmas dengan alokasi anggaran Rp.8.318.617.000,- dan realisasi Rp.5.378.927.550,- atau 64,66 % dengan capaian kinerjanya 100 %;
- 2) Tersedianya honorarium pelaksanaan kegiatan dan honorarium pelaksana 18 puskesmas dengan alokasi anggaran Rp.223.200.000,- dan terealisasi Rp.183.800.000,- atau 82,35% dan capaiann kinerjanya 100%.

6. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui peningkatan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat terhadap kader posyandu dan tokoh-tokoh masyarakat yang peduli kesdehatan serta penyediaan data dan informasi kesehatan. Alokasi anggaran untuk program ini Rp.694.593.200,- dan terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yaitu pengembangan media-media promosi dengan sumber dana DBH pajak rokok tahun 2017; pengembangan usaha kesehatan institusi dan peningkatan peran serta masyarakat; pembinaan dan pembentukan desa siaga dan pengembangan sistem informasi kesehatan kabupaten (SIK) , realisasinya anggaran (keuangan) adalah Rp.568.646.293,- atau 81,87 %. Hasil/keluaran dari kegiatan ini adalah:

- a. Tersedianya pertemuan pelatihan profil promkes capaian kinerja fisiknya 100 %, Jumlah Rumah Tangga Yang di data pada tahun 2017 sebanyak 12.915 dan jumlah keluarga yang berPHBS sebanyak 3.429;

- b. Terlaksananya pembinaan dan monitoring serta evaluasi program UKBM di 18 Puskesmas dengan capaian kinerja 100 % , dari 665 buah posyandu di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 terdapat 105 posyandu yang terintegrasi dengan BKB dan PAUD;
- c. Terlaksananya 182 Nagari siaga aktif dengan strata Pratama 144 nagari, Madya 28 Nagari, Purnama 10 Nagari dibandingkan tahun 2016 belum aktifnya nagari siaga dengan capaian kinerja 100 %.
- d. Tersedianya data dan informasi kesehatan daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam Profil Kesehatan Tahun 2017 dan tersedianya jaringan SIKDA melalui speedy internet selama 12 bulan, adanya pertemuan SIK 1 kali dengan capaian kinerja 85,14 %.

Berdasarkan uraian capaian kinerja 4 (empat) kegiatan pada program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, maka secara program realisasi atau capaian kinerjanya adalah 96,29%.

7. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program perbaikan gizi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan cakupan upaya perbaikan gizi masyarakat dalam rangka menurunkan prevalensi masalah gizi masyarakat. Alokasi anggaran program ini adalah Rp.344.924.950,- dengan realisasi anggarannya adalah Rp.292.015.450,- atau 84,66 %. Adapun realisasi fisik (kinerja) pelaksana program ini adalah 89,16%. Program ini terdiri dari 3 kegiatan yaitu Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin dengan hasil/keluaran tercapainya Pembelian Bahan Makanan Pokok (PMT) Balita Gizi Buruk dan Pembelian Bahan Makanan Pokok (PMT) Ibu Hamil KEK 100 %. Kegiatan kedua yaitu Pemantauan Status Gizi terlaksananya pemantauan status gizi buruk terjadinya penurunan prevalensi balita kurang gizi buruk (gizi buruk dan

gizi kurang) pada tahun 2017 yaitu 3,9 % dibawah target < 4,75 % dan balita gizi buruk mendapat perawatan tahun 2017 sebanyak 20 orang dari target 20 orang sebesar 100 %, terlaksananya pelatihan dan pembinaan dengan realisasi 94,60%. Kegiatan ketiga Pembinaan dan Monitoring Program Gizi Masyarakat dengan hasil berupa terlaksananya Terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi program perbaikan gizi pada 18 Puskesmas melalui pertemuan dan bimbingan teknis ke Puskesmas dengan capaian kinerja 87,56 %

8. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi penyakit infeksi dan menular akibat buruknya kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar masyarakat dengan alokasi anggaran selama tahun 2017 adalah Rp.923.794.700,- dengan capaian realisasi anggarannya Rp.761.992.008,- atau 82,48 % Sedangkan capaian program ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Adapun realisasi fisik atau capaian kinerja dari program ini adalah 96,37 % dengan rinciannya :

- Pada kegiatan pengkajian dan pengembangan lingkungan sehat terealisasi fisik atau capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 95,45 % dengan hasilnya terlaksananya pemeriksaan sanitasi dasar masyarakat 100 %, terlaksananya pembinaan sanitasi dasar masyarakat 100 %, terlaksananya pelatihan wirausaha sanitasi 100 %, terlaksananya pelatihan hygiene sanitasi tempat pengolahan makanan 100 %, terlaksananya pertemuan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi program penyehatan lingkungan 100 %, tersedianya dokumen lingkungan 5 puskesmas yaitu Puskesmas Surantih, Puskesmas Inderapura, Puskesmas Kambang, Puskesmas Koto Baru dan Puskesmas Tarusan, Persentase

TPM Memenuhi syarat 81 % tercapai 74 %, dan Persentase TTU Memenuhi Syarat 89 % tercapai 81,96 %;

- Pada kegiatan pendamping PAMSIMAS terealisasi fisik atau capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 85,34 % dengan hasilnya terlaksananya pemantauan dan pembinaan lokasi pasca PAMSIMAS 100 %, terlaksananya Pelatihan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 100 %, terlaksananya kegiatan PAMSIMAS melalui pemberdayaan masyarakat 100 %, tercapainya 71 nagari SBS dari 120 nagari, persentase akses jamban sehat 78 % tercapai 84,44 %;
- Pada kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) terealisasi fisik atau capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100 % dengan hasilnya terlaksananya pembinaan dan pemantauan terhadap rumah sehat 100 %, terlaksananya pertemuan penanganan limbah medis puskesmas 100 %, terlaksananya monitoring Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman 100 %, Persentase Cakupan Rumah Sehat 88 % tercapai 81,28 %, Persentase puskesmas yang melakukan pengelolaan limbah medis 100 % tercapai 100 %;
- Pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengembangan Sanitasi Dasar Masyarakat terealisasi fisik atau capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100 % dengan hasilnya terlaksananya pemeriksaan rutin kualitas depot air minum dan sumber air masyarakat, terlaksananya pengawasan air minum dan depot air minum di Kabupaten Pesisir Selatan, terlaksananya pertemuan pengelolaan depot air minum, terlaksananya pembelian reagen kimia dan bakteriologis pemeriksaan sampel air;
- Pada kegiatan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat terealisasi fisik atau capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 100 % dengan hasilnya terlaksananya kegiatan kabupaten

sehat 100 %, terlaksananya pertemuan rutin forum kabupaten sehat 100 %, terlaksananya pemantauan titik pantau kegiatan kabupaten sehat 100 %, terlaksananya pembinaan teknis kabupaten sehat oleh Dinas Kesehatan, terlaksananya penilaian Kabupaten Sehat dengan mendapatkan Penghargaan Swastisaba Wiwerda tahun 2017.

- Terlaksananya puskesmas yang melaksanakan kesehatan olahraga 100 %, terlaksananya pengukuran kebugaran jasmani Jemaah haji 100 %, terlaksananya kesehatan olahraga bagi anak SD , terlaksananya pengukuran kebugaran jasmani ASN;
- Terlaksananya kesehatan kerja puskesmas 66,6 %, tercapainya jumlah pos UKK yang terbentuk dan dibina 10 kelompok.

9. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular.

Program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi penderita penyakit infeksi dan menular bagi masyarakat serta karena dampak bencana dan kejadian luar biasa (KLB) penyakit, yaitu prevalensi penderita penyakit DBD, Malaria, TB Paru, ISPA, Diare, Kusta, Filariasis dan penyakit infeksi dan menular lainnya dengan alokasi anggaran untuk program ini yaitu Rp.893.746.700,- Realisasi anggaran untuk pelaksanaan program ini adalah Rp.577.449.879,- atau 64,61 %. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu penyemprotan/fogging sarang nyamuk; pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik; peningkatan imunisasi; peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah dan pemantauan dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana/Kejadian Luar Biasa (KLB). ,Adapun realisasi fisik atau

kinerja dari pelaksanaan program ini adalah 66,65 %, dengan uraiannya sebagai berikut:

- a. Terlaksananya pengasapan (fogging) daerah yang beresiko terhadap perkembangan jentik nyamuk DBD dan Malaria yaitu pada 60 foccus dari target 60 foccus pada daerah penyemprotan dengan realisasi kinerja (fisik) 100 %. Sasaran foccus fogging kasus DBD yang terjadi selama tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga sasaran 60 foccus teralisasi dengan 60 foccus fogging tersebut sudah berdasarkan kasus dan kejadian di wilayah Kabupaten Pesisir selatan tahun 2017 yaitu 216 kasus DBD sedangkan selama tahun 2016 kasus DBD adalah 127 kasus;
- b. Terlaksananya pelacakan dan penemuan kasus kasus penyakit infeksi dan menular di 15 kecamatan, terlaksananya pembinaan dan monev program P2M (P2 TB Paru, P2 Diare, P2 ISPA, P2 Malaria, P2 DBD, P2 Kusta, dsb) dengan capaian kinerjanya 100 %.
- c. Terlaksananya kegiatan Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik dengan dengan capaian kinerjanya 100 % melalui Pemberian Obat Cacing di Sekolah.
- d. Terlaksananya pelayanan pencapaian imunisasi dasar lengkap dengan target 9155 orang terealisasi 8800 orang atau 96 %, terlaksananya pencapaian BIAS Campak dengan target 10.025 orang terealisasi 9.737 orang atau 97 %, terlaksananya pencapaian BIAS TD dengan target 10.199 orang terealisasi 9.987 orang atau 97,9 %, terlaksananya pencapaian BIAS DT dengan target 10.182 terealisasi 9.891 atau 97 % pada 18 wilayah kerja Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan dengan realisasi kinerja (fisik) kegiatan yaitu 100 % yang dilakukan.
- e. Terlaksananya kegiatan peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan penyakit menular dengan realisasi

kinerjanya (fisik) yaitu 98,58 % dengan hasil kinerjanya sebagai berikut :

- Terlaksananya sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR) KLB / Wabah dilakukan setiap minggu dipantau melalui program mingguan wabah (W2) puskesmas, pada tahun 2017 kelengkapan laporan mingguan wabah W2 puskesmas tercapai 100 %;
- Terlaksananya kegiatan surveillance terpadu penyakit berbasis puskesmas ditargetkan untuk semua puskesmas target 18 puskesmas dan tercapai 18 puskesmas 100 %;
- Dalam upaya pengumpulan, pengolahan , analisis , interpretasi data dan penyebarluasan informasi tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular telah diterbitkan bulletin epidemiologi kabupaten pesisir selatan, penerbitan Bulletin Epidemiologi tahun 2017 sebanyak 2 edisi sesuai dengan target yang direncanakan.

f. Terlaksananya kegiatan Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana / KLB dengan realisasi kinerjanya (fisik) yaitu 90,35 % dengan hasil kinerjanya sebagai berikut :

- Terlaksananya pertemuan koordinasi dan kesiapsiagaan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana / KLB, tahun 2017 (100 %);
- Terlaksananya pemantauan dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan KLB telah dilakukan pada semua kejadian bencana dan KLB di Kabupaten Pesisir Selatan (100 %);

10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sistem standarisasi pelayanan kesehatan termasuk standarisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas serta meningkatkan pembinaan dan pengelolaan tenaga fungsional kesehatan termasuk paya peningkatan kinerja petugas kesehatan di Puskesmas. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp.2.069.948.400,- dengan realisasi anggarannya Rp.1.499.238.280,- atau 72,43 %. Program ini terdiri dari : pelaksanaan akreditasi, registrasi dan sertifikasi kesehatan dari dana DAU dan DAK Non Fisik (dana APBN Pusat), pembinaan dan evaluasi monitoring tenaga kesehatan PTT (dokter umum, dokter gigi dan Bidan); upaya peningkatan kinerja petugas dan institusi kesehatan serta pengelolaan dan pembinaan tenaga fungsional. Adapun realisasi kinerja (fisik) kegiatan ini adalah 87,01 % dengan uraiannya yaitu:

- a. Terlaksananya pembinaan serta monitoring evaluasi sistem akreditasi, registrasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan Puskesmas pada tahun 2017 yang akan di akreditasikan puskesmas sebanyak 9 (sembilan) Puskesmas, yang dimana dari 9 (sembilan) puskesmas tersebut sudah dinilai sebanyak 4 (empat) puskesmas, 5 (lima) puskesmas sudah dinilai lagi menunggu hasil sehingga realisasi kinerja fisiknya pada dana DAK sebesar 85,74 % dan dibantu denga dana DAU dengan realisasi kinerja fisiknya sebesar 88,27 %;
- b. Pembinaan dan evaluasi kinerja tenaga kesehatan Pegawai Tidak tetap (PTT) pertemuan fungsional dr umum dan drg , bidan bertujuan untuk meningkatkan sistem standarisasi pelayanan kesehatan termasuk standarisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas serta meningkatkan pembinaan

dan pengelolaan tenaga fungsional kesehatan termasuk upaya peningkatan kinerja petugas kesehatan di Puskesmas yaitu dokter umum, dokter gigi dan Bidan yang tersebar di 18 Puskesmas dengan realisasi kerjanya (fisik) 100 %;

- c. Kegiatan Upaya Peningkatan Kinerja Petugas dan Institusi Kesehatan ini bertujuan untuk meningkatkan sistem standarisasi pelayanan kesehatan termasuk standarisasi dan sertifikasi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas serta meningkatkan kinerja petugas dan institusi kesehatan Puskesmas. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp.100.450.000,- dengan realisasi anggarannya Rp.65.831.950,- atau 65,54 %. Program ini terdiri dari : pelaksanaan upaya peningkatan kinerja petugas dan institusi kesehatan dengan menitikberatkan pada pembinaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang dikaitkan dengan penilaian kinerja tenaga kesehatan kriteria medis (dokter umum dan dokter gigi), tenaga kesehatan masyarakat, tenaga paramedis (perawat dan bidan) dan tenaga kesehatan gizi serta pembinaan kinerja Puskesmas melalui penilaian Puskesmas berprestasi tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Realisasi fisik kegiatan ini adalah 77,91 %.
- d. Terlaksananya pembinaan petugas fungsional kesehatan di 18 Puskesmas melalui pertemuan KTU 2 kali dalam 1 tahun di Dinas Kesehatan Kabupaten dengan realisasi kerjanya (fisik) sebesar 100 %.

11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Jaringannya

Program ini bertujuan untuk Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas dan

optimalisasi pelayanan kesehatan. Program ini didukung dengan anggaran Rp.10.375.610.000,- dengan realisasi keuangan Rp.10.009.119.676,- atau 96,47 % yang terdiri dari dana DAK + pendamping hasil realisasi kinerjanya / fisiknya 98,96 %, antara lain :

- Terlaksananya pembelian 2 unit pengadaan puskel untuk puskesmas tapan, dan puskesmas inderapura 100 %;
- Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarna puskesmas 100 %, yaitu Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Koto Baru dan Rehabilitasi/Renovasi Puskesmas Inderapura ;
- Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana puskesmas dengan realisasi kinerja fisiknya 100 % yaitu rehabilitasi puskesmas asam kumbang, rehabilitasi puskesmas lumpo, rehabilitasi puskesmas IV koto mudik, rehabilitasi puskesmas pembantu lalang panjang, rehabilitasi puskesmas pembantu lalang panjang, rehabilitasi puskesmas pembantu amping parak, rehabilitasi puskesmas pembantu teluk betung, rehabilitasi puskesmas pembantu ambancang, rehabilitasi puskesmas pembantu pasir gantung, rehabilitasi puskesmas pembantu transad, rehabilitasi puskesmas pasar kuok, rehabilitasi dab tambahan ruang perawatan puskesmas kambang kec lengayang, pengadaan alat kesehatan air pura, pengadaan alat kesehatan puskesmas ranah IV hulu dengan realisasi fisiknya 100 %;
- Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya DBH Pajak Rokok dengan realisasi fisik kinerjanya 100 % yaitu rehabilitasi

- puskesmas surantih (lanjutan) , rehabilitasi puskesmas Kambang (lanjutan) dengan realisasi fisiknya 100 %;
- Terlaksananya pengadaan IPAL 100 % di Puskesmas Kambang dan Puskesmas Tarusan;
- Terlaksananya Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas 100 % di Puskesmas.

12. Program Kemitraan Dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program kemitraan dan peningkatan pelayanan kesehatan bertujuan untuk meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat melalui pengobatan dasar masyarakat dan meningkatkan upaya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui askes sosial (PNS), JAMKESDA, Jaminan kesehatan mandiri melalui iuran BPJS (Program Jaminan Kesehatan Nasional) termasuk BPJS Jamsostek dan TNI/POLRI.

Program ini didukung dengan anggaran Rp.33.708.357.811,- dan terealisasi Rp.27.794.258.803,- atau 82,46 %. Realisasi kinerja (fisik) pelaksanaan program ini adalah 87,39 % dengan uraian pelaksanaan kegiatannya:

- a. Pelayanan kesehatan masyarakat secara gratis ke sarana pelayanan Puskesmas dan jaringannya yaitu Puskesmas Pembantu (Pustu), Poskesri, sarana Puskesmas Keliling, Posyandu, dsb pada 18 Puskesmas, 284 Poskesri dan 91 Pustu yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan realisasi 100 %; Pengembalian jasa pelayanan kesehatan bagi petugas kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dari pelayanan gratis di Puskesmas dan jaringannya serta dari pengembalian retribusi pelayanan kesehatan 18 Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan dengan realisasinya fisiknya 99,13 %.

- b. Terlayannya jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui JAMKESDA terhadap 26.856 jiwa selama 12 bulan dengan realisasi kinerja (fisik) 100%;
- c. Terlayannya pemeliharaan kesehatan masyarakat di sarana pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas dan Pustu serta Poskesri) termasuk pelayanan persalinan dan pemeriksaan kehamilan (ANC) melalui upaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS bidang kesehatan baik melalui anggaran kapitasi dan non kapitasi Puskesmas dengan realisasi kinerja (fisik) 94,08 %;
- d. Tersedianya operasional jasa pelayanan kesehatan bagi perugas dan tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Puskesmas, Pustu dan Poskesri (18 Puskesmas, 91 Pustu dan 284 Poskesri) dari total biaya kapitasi JKN BPJS Puskesmas dengan realisasi kinerja (fisik) 100 %;
- e. Terlaksananya pembelian bahan obat-obatan PKD dan obat-obatan abis pakai (BMHP) untuk menunjang pelaksanaan pelayanan JKN di 18 Puskesmas, Tersedianya sarana perlengkapan komputer dan jaringannya , alat pendingin AC di 18 Puskesmas ,Tersedianya alat kedokteran di 18 puskesmas, Tersedianya Meubelair, Tersedianya Alat Kantor , Alat Kantor Lainnya, Alat Rumah Tangga, dan Alat Rumah Tangga Lainnya

13. Program Peningkatan Kesehatan Lansia

Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan Lansia dengan meningkatkan pelayanan kesehatan para lansia dengan alokasi anggaran Rp. 50.267.800,- dan realisasinya Rp.42.569.250,- atau 84,68 % dengan realisasi kinerjanya (fisik) 90,68 %. Hasil/keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya pembinaan puskesmas santun lansia dan posyandu lansia , terlaksananya pembinaan dan monitoring evaluasi program lansia di 18 Puskesmas melalui bimbingan teknis

(Bimtek) ke Puskesmas dan melalui Pertemuan monev di kabupaten dengan capaian kinerja 100 % , hal ini menandakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan di puskesmas dan jaringannya sudah mampu memberikan pelayanan komprehensif melalui kegiatan posyandu lansia, pelayanan kesehatan lansia di daerah terpencil, di puskesmas dan jaringannya (Pustu dan Poskesri)

14. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak bertujuan untuk menurunkan jumlah dan angka kematian ibu maternal, bayi dan anak balita (AKI dan AKB) dan meningkatkan usia harapan hidup (UHH) serta meningkatkan upaya kesehatan ibu dan anak di sarana pelayanan kesehatan. Program ini didukung oleh anggaran 2.868.021.300,- dengan realisasi anggaran Rp.452.445.365,- atau 15,78 % dengan realisasi kerjanya (fisik) 18,06 % dari dana DBH Pajak Rokok , DAU dan DAK Non Fisik (jampersal dari pusat).

Program upaya peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak melalui kegiatan usaha kesehatan ibu dan anak selama tahun 2017 dengan realisasi kinerja (fisik nya) 71,21 % dimana kematian ibu pada tahun 2017 ini berada pada kisaran 89,3 / 100.000 KH sedangkan batas toleransi Angka Kematian Ibu Nasional adalah 102 /100.000 KH, tidak tercapainya 100 % penanganan komplikasi maternal dan neonatal disebabkan karena memang kejadian komplikasi pada ibu hamil dan neonatal telah dideteksi secara dini dengan adekuat melalui bidan desa dan dokter puskesmas sehingga kasus – kasus berisiko sudah ditatalaksana sedini mungkin.

Kegiatan Jampersal dana DAK Non Fisik dari pusat tidak terealisasi kerjanya 100 % dikarenakan juknis untuk jaminan

persalinan ini tidak jelas dan acuannya tidak lengkap mengenai rumah tunggu untuk persalinan.

Kegiatan pelayanan kesehatan anak pra sekolah dan usia sekolah terealisasi kinerjanya (fisik) yaitu 91,88 % dengan hasil Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pelayanan kesehatan anak usia sekolah (UKS) dan para remaja di 18 Puskesmas dan kegiatan penjangkaran kesehatan anak baru sekolah serta monitoring dan evaluasi program.

15. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)

Program ini bertujuan untuk menurunkan prevalensi penderita akibat penyakit tidak menular (PTM) dan penanggulangan penyakit seperti penyakit Hipertensi, DM, Jantung, penyakit akibat dampak dari konsumsi rokok dan sebagainya melalui kegiatan pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular dan deteksi dini dan pengendalian penyakit akibat rokok (DBH Rokok). Program ini dianggarkan sebesar Rp. 402.984.400,- dan realisasinya Rp.323.701.947,- atau 80,33%. Adapun hasil pelaksanaan program ini (realisasi fisik) adalah 93,13 % dengan uraiannya :

- Pada kegiatan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) :
 - a. Terlaksananya pertemuan teknis dan monev program penyakit tidak menular, pada tahun 2017 (100%);
 - b. Terlaksananya pelatihan kader posbindu PTM, dengan target 100 %;
 - c. Terlaksananya Posbindu PTM dalam rangka deteksi dini dan faktor penyakit tidak menular tahun 2017 telah dilaksanakan pada 36 posbindu PTM;

- d. Terlaksananya pembelian bahan kesehatan untuk skreening faktor risiko PTM , tahun 2017 telah dibeli 40 box Panel test strip gula darah, 40 box Panel test strip kolesterol, 20 box blood lancet (100 %)
- e. Terlaksananya pembelian tensimeter, alat ukur berat badan, peak flow meter, Panel test strip gula darah, Panel test strip kolesterol, blood lancet.
 - Kegiatan pemantauan dan penanggulangan masalah kesehatan MATRA
- a. Terlaksananya pertemuan sosialisasi kesehatan MATRA tahun 2017 (100 %);
- b. Terlaksananya pemantauan dan penanggulangan masalah kesehatan MATRA di seluruh puskesmas, pada tahun 2017 sudah melaksanakan kegiatan ini.

Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2017, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisiknya yaitu 80,87 % dan capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu 81,14 %. Adapun realisasi keuangan tahun 2017 yaitu Rp.59.563.318.842,- dari alokasi anggaran belanja langsung (BL) program dan kegiatan selama tahun 2017 yaitu Rp.75.785.563.562,- atau capaian keuangannya 78,59 %. Capaian realisasi keuangan tahun 2017 ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 78,59 % dengan realisasi keuangan Rp. 49.808.425.647,- dari alokasi anggaran belanja langsung (BL) program dan kegiatan selama tahun 2016 yaitu Rp. 64.685.401.346,- atau capaian 77 %

BAB VII

PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. PERMASALAHAN

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2017 ini, terjadi beberapa permasalahan dan kendala yang dijumpai antara lain: Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan terdapat permasalahan, yaitu :

- Belum ada kebijakan yang menunjang kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- Belum terbentuknya Pokjanal Nagari Siaga Kabupaten Pesisir Selatan.
- Belum terbentuk UKBM Saka Bakti Husada.
- Belum terakomodirnya kegiatan Nagari Siaga pada dana nagari tahun 2017.
- Belum semua depot memiliki sertifikat layak sehat.
- Masih adanya petugas sanitasi di Puskesmas merangkap kerja lain.
- Belum maksimalnya komite SBS di masing – masing kampung.
- Belum seluruh klinik sanitasi aktif di puskesmas.
- Belum terlaksananya secara maksimal kegiatan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga di wilayah kerja puskesmas.
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran program.
- Pembayaran premi jamkesda tahap II masih banyak ditemukan kepersetaan ganda sehingga dibutuhkan rekap antara BPJS, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
- Sharing dana pembiayaan jamkesda untuk tahun 2017 80% dari APBD Kabupaten dan 20 % dari APBD Provinsi

sehingga menyedot dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembayaran premi tersebut.

- Keterlambatan puskesmas memasukkan klaim ke BPJS.
- Keterlambatan BPJS membayarkan non kapitasi puskesmas.
- Dana DAK Non Fisik Jampersal tidak terealisasi dikarenakan juknis yang diberikan dari pusat tidak lengkap.
- Masih Tingginya kematian bayi dan ibu
- Masih Rendahnya Asi Eksklusif

B. SOLUSI

- Telah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/474/Kpts/ BPT-PS/2017 tentang Penetapan Jarogon Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, Surat Edaran Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/2195/BPT-PS/X/2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Dengan adanya Surat Keputusan Bupati dan Edaran ini diharapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dapat terlaksana di seluruh wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Telah dilakukan pertemuan lintas sector dan listas program terkait pembentukan Pokjanal Nagari Siaga dan Saka Bakti Husada (SBH) di Kabupaten Pesisir Selatan
- Telah diusulkan agar dimasukkan ke Peraturan Bupati Tentang Pemanfaatan Dana Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Kegiatan Pengembangan Nagari Siaga
- Melakukan pelatihan Hygiene Sanitasi TPM untuk seluruh pemegang program puskesmas dan pengusaha tempat pengolahan makanan se- Kabupaten Pesisir Selatan.
- Melakukan bimbingan teknis program penyehatan lingkungan untuk seluruh petugas kesehatan lingkungan puskesmas se – Kabupaten Pesisir Selatan.

- Telah dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/537/Kpts/BPT-PS/2017 tentang penetapan 24 (dua puluh empat) Nagari Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017. Dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati ini diharapkan Deklarasi Stop BABS di 24 Nagari dapat terlaksana.
- Melakukan bimbingan teknis program kesehatan kerja dan olahraga untuk seluruh pemegang program kesehatan kerja dan olahraga Puskesmas se-Kabupaten Pesisir Selatan.
- Membentuk 20 Pos UKK dan 7 Klub Olahraga yang di SK kan oleh Wali Nagari.
- Sesuaikan dengan PKS kepesertaan Rekon dilakukan setiap triwulan.
- Untuk tahun 2018 kita usulkan sharing dana pembayaran jamkesda 70% dan 30 % sehingga tidak memperberat APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mensurati puskesmas untuk mempercepat klaim non kapitasi ke BPJS paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.
- Mensurati BPJS untuk mempercepat pembayaran klaim non kapitasi puskesmas

BAB VIII

P E N U T U P

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Instansi Pemerintah SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang disusun berdasarkan 6 (Enam) Agenda Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan diimplementasikan pada 16 program dan 65 kegiatan pembangunan kesehatan ini dibuat dalam rangka pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta hasil - hasil yang dicapai maupun hambatan-hambatan yang dihadapi selama tahun 2017 akan menjadi masukan bagi kami dalam pelaksanaan program dan kegiatan kedepan.

Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategik yang telah melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran yang didukung indikator setingkat outcome, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja (laporan fisik dan keuangan) secara mandiri menunjukkan bahwa dari 16 program dan 69 kegiatan pembangunan kesehatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017 ini, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selama Tahun 2017, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja fisiknya yaitu 80,87 % dan capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu 81,14 %. Adapun realisasi keuangan tahun 2017 yaitu Rp.59.563.318.842,- dari alokasi anggaran belanja langsung (BL) program dan kegiatan selama tahun 2017 yaitu Rp.75.785.563.562,- atau capaian keuangannya 78,59 %. Capaian realisasi keuangan tahun 2017 ini juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu 78,59 % dengan realisasi keuangan Rp. 49.808.425.647,- dari alokasi anggaran belanja langsung (BL) program dan kegiatan selama tahun 2016 yaitu Rp. 64.685.401.346,- atau capaian 77 %

Pencapaian realisasi fisik dan keuangan tidak tercapai 100 % selama tahun 2017 ini disebabkan distribusi anggaran dari APBN pusat

melalui APBD kabupaten pesisir Selatan untuk pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS bidang kesehatan masih terkendala tentang prosedur pencairan dan pemasukan keuangan dari pusat yang langsung ke BPJS dan singgah di kas APBD daerah, Dana Jampersal tidak terealisasi dikarenakan juknis yang diberikan oleh pusat belum jelas dan belum terinci seperti juknis pada dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), tidak adanya sarana dan prasarana yang memadai, kurangnya SDM dalam melaksanakan kegiatan.

Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai instansi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewajiban dan kewenangan dalam bidang pembangunan kesehatan pada tahun mendatang disarankan untuk melakukan koordinasi dan advokasi kepada pihak-pihak terkait khususnya kelanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jampersal baik dari Dana DAK Pusat , Dana Provinsi ataupun dari Dana Lainnya.

CAPAIAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PROMKES & PM)

1. POSYANDU

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumberdaya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna pemberdayaan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

Di kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2017 terdapat Posyandu sebanyak 665 buah, dengan strata Pratama 3 buah posyandu (0,5%), madya 28 buah posyandu (4,2%), purnama 215 buah posyandu (32,3%) dan Mandiri 419 buah posyandu (63%)

Sementara tahun 2016 di kabupaten Pesisir Selatan terdapat 659 posyandu dengan strata :

- Pratama 2 posyandu (0,3%)
- Madya 43 Posyandu (6,52%)
- Purnama 241 Posyandu (36,5%)
- Mandiri 301 Posyandu (45,67%)

Dari 665 buah posyandu di kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 terdapat 105 Posyandu yang terintegrasi dengan BKB dan PAUD.

2. DESA/NAGARI SIAGA

Desa Siaga merupakan strategi baru pembangunan kesehatan. Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan

kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan kesehatan, secara mandiri.

Di kabupaten Pesisir selatan sampai dengan tahun 2017 terdapat :

- 182 nagari siaga aktif dengan strata:
 - ❖ Pratama 144 nagari (79%)
 - ❖ Madya 28 nagari (15,4%)
 - ❖ Purnama 10 nagari (5,5%)
 - ❖ Mandiri (0%)

Sementara tahun 2016 belum ada nagari siaga aktif.

3. PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)

PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikan atas dasar kesadaran sebagai hasil pelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.

Di kabupaten Pesisir Selatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat telah dilaksanakan .

Berdasarkan survey yang telah dilakukan oleh Puskesmas se kabupaten pesisir selatan di dapat :

❖ Tahun 2016

- Jumlah Rumah tangga yang di data = 7773
- Jumlah keluarga yang berPHBS = 1847,6
- % keluarga yang ber PHBS = 24,43%

❖ Tahun 2017

- Jumlah Rumah tangga yang di data = 12915
- Jumlah keluarga yang berPHBS = 3429
- % keluarga yang ber PHBS = 26,55%

LAPORAN BULANAN
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KEADAAN BULAN : Desember 2017

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI.	DINAS KESEHATAN	75.785.563.561		59.563.318.842	59.563.318.842	78,59	64,83	80,87	-	
A.	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.406.203.650		1.988.983.765	1.988.983.765	82,66	71,02	98,49	-	
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	213.900.000	Donny Tayes,SKM	161.029.021	161.029.021	75,28	83,99	100,00	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	213.900.000	IRWANSYAH, SKM, MPH	161.029.021	161.029.021	75,28	83,99	100,00		
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan	451.304.550	Donny Tayes,SKM	338.436.050	338.436.050	74,99	80,15	97,78	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	441.304.550	IRWANSYAH, SKM, MPH	338.436.050	338.436.050	76,69	81,97	100,00		
	b. Belanja Modal	10.000.000			-	-				
	3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	185.071.000	Donny Tayes,SKM	174.972.534	174.972.534	94,54	94,30	95,04	-	
	a. Belanja Pegawai	84.500.000	IRWANSYAH, SKM, MPH	83.583.000	83.583.000	98,91	99,09	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	100.571.000		91.389.534	91.389.534	90,87	90,28	90,87		
	4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	424.000.000	Donny Tayes,SKM	398.000.000	398.000.000	93,87	90,00	100,00	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	424.000.000	IRWANSYAH, SKM, MPH	398.000.000	398.000.000	93,87	90,00	100,00		
	5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	13.900.000	Donny Tayes,SKM	10.450.000	10.450.000	75,18	85,00	100,00	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	13.900.000	IRWANSYAH, SKM, MPH	10.450.000	10.450.000	75,18	85,00	100,00		
	6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	81.435.000	Donny Tayes,SKM	73.062.000	73.062.000	89,72	85,00	100,00	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	81.435.000	IRWANSYAH, SKM, MPH	73.062.000	73.062.000	89,72	85,00	100,00		
	7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59.590.000	Donny Tayes,SKM	50.968.650	50.968.650	85,53	75,00	100,00	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	59.590.000	IRWANSYAH, SKM, MPH	50.968.650	50.968.650	85,53	75,00	100,00		
	8. Peny. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	48.440.000	Donny Tayes,SKM	34.782.535	34.782.535	71,81	80,00	100,00	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	48.440.000	IRWANSYAH, SKM, MPH	34.782.535	34.782.535	71,81	80,00	100,00		
	9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	333.029.000	Donny Tayes,SKM	309.296.200	309.296.200	92,87	15,18	100,00	-	
	a. Belanja Pegawai	22.550.000	IRWANSYAH, SKM, MPH	22.000.000	22.000.000	97,56	79,52	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	33.479.000		17.161.500	17.161.500	51,26	58,59	100,00		
	c. Belanja Modal	277.000.000		270.134.700	270.134.700	97,52	4,69	100,00		
	10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	14.320.000	Donny Tayes,SKM	11.220.000	11.220.000	78,35	85,00	100,00	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	14.320.000	IRWANSYAH, SKM, MPH	11.220.000	11.220.000	78,35	85,00	100,00		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (Penunjang DAK)	56.386.400	Fitria, S. Farm, Apt	41.149.850	41.149.850	72,98	69,48	72,98	-	
	a. Belanja Pegawai	8.874.000	Jafri Wandu	7.950.000	7.950.000	89,59	87,39	89,59		
	b. Belanja Barang dan Jasa	47.512.400		33.199.850	33.199.850	69,88	66,14	69,88		
E.	PROG. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	9.681.009.700		6.500.154.822	6.500.154.822	67,14	84,85	99,20	-	
	1. Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan	203.348.600	Nofriadi, SKM, MM	125.121.972	125.121.972	61,53	25,59	82,04	-	
	a. Belanja Pegawai	500.000	DAH SUHERMAN, SKM,MM	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	202.848.600		124.621.972	124.621.972	61,44	25,41	82,00		
	2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat	827.929.000	Nofriadi, SKM, MM	743.873.200	743.873.200	89,85	57,19	98,71	-	
	a. Belanja Pegawai	771.550.000	DAH SUHERMAN, SKM,MM	717.420.000	717.420.000	92,98	57,85	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	56.379.000		26.453.200	26.453.200	46,92	48,17	81,00		
	3. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar Masyarakat (Bantuan Operasional Kesehatan) BOK	8.541.817.000	ASTINI, SH	5.562.727.550	5.562.727.550	65,12	89,22	100,00	-	
	a. Belanja Pegawai	223.200.000	DAH SUHERMAN, SKM,MM	183.800.000	183.800.000	82,35	90,00	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	8.318.617.000		5.378.927.550	5.378.927.550	64,66	89,20	100,00		
	4 Pelayanan Kesehatan Rujukan di Sarana Pelayanan Kesehatan	72.193.800	Ludya Hasda, SKM	51.355.550	51.355.550	71,14	71,14	71,14	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	72.193.800	DAH SUHERMAN, SKM,MM	51.355.550	51.355.550	71,14	71,14	71,14		
	5 Pelayanan Kesehatan Pada Pengobatan Tradisional (BATRA)	35.721.300	Nofriadi, SKM, MM	17.076.550	17.076.550	47,80	45,74	74,44	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	35.721.300	DAH SUHERMAN, SKM,MM	17.076.550	17.076.550	47,80	45,74	74,44		
F.	PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN	694.593.200		568.646.293	568.646.293	81,87	83,76	96,29	-	
	1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup	184.214.900	KADRIADI.SKM.MM	156.892.800	156.892.800	85,17	90,00	100,00	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	184.214.900	Yuni Andra, SKM	156.892.800	156.892.800	85,17	90,00	100,00		
	2. Usaha Kesehatan Institusi dan Peran Serta Masyarakat (PSM)	188.799.200	KADRIADI.SKM.MM	177.333.050	177.333.050	93,93	90,00	100,00	-	
	a. Belanja Pegawai	4.800.000	Yuni Andra, SKM	4.800.000	4.800.000	100,00	90,00	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	183.999.200	Yuni Andra, SKM	172.533.050	172.533.050	93,77	90,00	100,00		
	3 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten	173.769.200	Lusy Ismael, SKM	96.041.393	96.041.393	55,27	65,05	85,14	-	
	a. Belanja Pegawai	250.000	IRWANSYAH, SKM, MPH	250.000	250.000	100,00	100,00	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	173.519.200		95.791.393	95.791.393	55,21	65,00	85,00		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	c Belanja Modal									
	4 Pembinaan dan Pembentukan Nagari Siaga	147.809.900	KADRIADI.SKM.MM	138.379.050	138.379.050	93,62	90,00	100,00	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	147.809.900	Yuni Andra, SKM	138.379.050	138.379.050	93,62	90,00	100,00		
G.	PROG PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	344.924.950		292.015.450	292.015.450	84,66	74,67	89,16	-	
	1. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	120.500.000	Fitria Yomi Swadhrama, SKM	115.425.000	115.425.000	95,79	92,61	96,82	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	120.500.000	Yuni Andra, SKM	115.425.000	115.425.000	95,79	92,61	96,82		
	2. Pemantauan Status Gizi Masyarakat	100.745.750	Fitria Yomi Swadhrama, SKM	71.383.750	71.383.750	70,86	65,59	81,97	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	100.745.750	Yuni Andra, SKM	71.383.750	71.383.750	70,86	65,59	81,97		
	3. Pembinaan dan Monitoring Program Gizi Masyarakat	123.679.200	Fitria Yomi Swadhrama, SKM	105.206.700	105.206.700	85,06	64,58	87,56	-	
	a. Belanja Pegawai	-	Yuni Andra, SKM	-	-					
	b. Belanja Barang dan Jasa	123.679.200		105.206.700	105.206.700	85,06	64,58	87,56		
H.	PROG PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT	923.794.700		761.992.008	761.992.008	82,48	83,19	96,37	-	
	1. Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	529.989.000	Hj. Syofianeri, SH	422.605.586	422.605.586	79,74	86,64	95,45	-	
	a. Belanja Pegawai	8.050.000	Yuni Andra, SKM	7.550.000	7.550.000	93,79	79,51	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	521.939.000		415.055.586	415.055.586	79,52	86,75	95,38		
	2. Pendamping PAMSIMAS	64.547.100	Hj. Syofianeri, SH	36.850.060	36.850.060	57,09	79,33	85,34	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	64.547.100	Yuni Andra, SKM	36.850.060	36.850.060	57,09	79,33	85,34		
	3. Penunjang Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	28.508.000	Hj. Syofianeri, SH	22.881.700	22.881.700	80,26	84,89	100,00	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	28.508.000	Yuni Andra, SKM	22.881.700	22.881.700	80,26	84,89	100,00		
	4. Pengelolaan Dan Pengembangan Pemeriksaan Sanitasi Dasar Masyarakat	126.645.200	Hj. Syofianeri, SH	113.720.236	113.720.236	89,79	51,34	100,00	-	
	a. Belanja Pegawai	6.000.000	Yuni Andra, SKM	4.689.500	4.689.500	78,16	91,67	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	120.645.200		109.030.736	109.030.736	90,37	49,33	100,00		
	5. Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat	174.105.400	Hj. Syofianeri, SH	165.934.426	165.934.426	95,31	97,01	100,00	-	
	a. Belanja Pegawai	9.700.000	Yuni Andra, SKM	9.700.000	9.700.000	100,00	100,00	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	144.405.400		136.234.426	136.234.426	94,34	96,40	100,00		
	c. Belanja Modal	20.000.000		20.000.000	20.000.000	100,00	100,00	100,00		
I	PROG PENCEGAHAN & PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR	893.746.700		577.449.879	577.449.879	64,61	56,84	66,65	-	
	1. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	238.224.200	Rosmali, ST	159.828.000	159.828.000	67,09	48,20	68,59	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	238.224.200	Dr.H.Satria Wibawa, M.Kes	159.828.000	159.828.000	67,09	48,20	68,59		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	237.683.800	Rosmali, ST	127.722.364	127.722.364	53,74	50,93	53,74	-	
	a. Belanja Pegawai	3.600.000	Dr.H.Satria Wibawa, M.Kes	2.001.000	2.001.000	55,58	28,00	56,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	234.083.800		125.721.364	125.721.364	53,71	51,28	53,71		
	3. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik	55.004.200	Rosmali, ST	24.368.400	24.368.400	44,30	38,78	45,35	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	55.004.200	Dr.H.Satria Wibawa, M.Kes	24.368.400	24.368.400	44,30	38,78	45,35		
	4. Peningkatan Imunisasi	204.354.500	Rosmali, ST	128.061.415	128.061.415	62,67	57,68	64,04	-	
	a. Belanja Pegawai	13.800.000	Dr.H.Satria Wibawa, M.Kes	13.800.000	13.800.000	100,00	85,00	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	190.554.500		114.261.415	114.261.415	59,96	55,70	61,44		
	5. Peningkatan Surveillance Epideminologi dan Penanggulangan Wabah	67.739.000	Zaidina Umar, SKM, MKM	62.793.500	62.793.500	92,70	89,93	98,58	-	
	a. Belanja Pegawai	3.600.000	Dr.H.Satria Wibawa, M.Kes	3.600.000	3.600.000	100,00	92,00	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	64.139.000		59.193.500	59.193.500	92,29	89,81	98,50		
	6. Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana/KLB	90.741.000	Zaidina Umar, SKM, MKM	74.676.200	74.676.200	82,30	79,41	90,35	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	90.741.000	Dr.H.Satria Wibawa, M.Kes	74.676.200	74.676.200	82,30	79,41	90,35		
	b. Belanja Modal	-								
J	PROG STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN	2.069.948.400		1.499.238.280	1.499.238.280	72,43	63,92	87,01	-	
	1. Akreditasi, Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan	583.850.000		450.762.438	450.762.438	77,21	77,10	88,27	-	
	a. Belanja Pegawai	22.700.000	Weldewita, Amd. Keb	16.950.000	16.950.000	74,67	62,50	80,84		
	b. Belanja Barang dan Jasa	561.150.000	DAH SUHERMAN, SKM,MM	433.812.438	433.812.438	77,31	77,69	88,57		
	2. Pembinaan Dan Evaluasi Monitoring DR/DRG/BIDAN PTT	78.096.000	Donny Tayes,SKM	55.314.008	55.314.008	70,83	63,68	100,00	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	78.096.000	IRWANSYAH, SKM, MPH	55.314.008	55.314.008	70,83	63,68	100,00		
	3. Upaya Peningkatan Kinerja Petugas Dan Institusi Kesehatan	100.450.000	Nofriadi, SKM, MM	65.831.950	65.831.950	65,54	34,15	77,91	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	100.450.000	DAH SUHERMAN, SKM,MM	65.831.950	65.831.950	65,54	34,15	77,91		
	4. Pengelolaan Dan Pembinaan Tenaga Fungsional	58.208.400	Donny Tayes,SKM	41.456.000	41.456.000	71,22	74,00	100,00	-	
	a. Belanja Pegawai	10.250.000	IRWANSYAH, SKM, MPH	8.250.000	8.250.000	80,49	95,00	100,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	47.958.400		33.206.000	33.206.000	69,24	69,51	100,00		
	5. Akreditasi ,Registrasi dan Sertifikasi Kesehatan (DAK Non Fisik) th 2017	1.249.344.000	Weldewita, Amd. Keb	885.873.884	885.873.884	70,91	59,70	85,74	-	
	a. Belanja Barang dan Jasa	1.249.344.000	DAH SUHERMAN, SKM,MM	885.873.884	885.873.884	70,91	59,70	85,74		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
K	PROG PENGADAAN,PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN	10.375.610.000		10.009.119.676	10.009.119.676	96,47	86,13	98,96	-	
	1. Pengadaan Puskesmas Keliling	808.000.000	Fauziah, SH,MM	806.600.750	806.600.750	99,83	65,00	100,00	-	
	a. Belanja Modal	808.000.000	Jafri Wandu	806.600.750	806.600.750	99,83	65,00	100,00	-	
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK dan Pendamping)	1.252.294.000	Fauziah, SH,MM	1.230.110.000	1.230.110.000	98,23	100,00	100,00	-	
	a. Belanja Modal	1.252.294.000	Jafri Wandu	1.230.110.000	1.230.110.000	98,23	100,00	100,00	-	
	3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	4.656.170.000	Fauziah, SH,MM	4.517.922.476	4.517.922.476	97,03	89,27	99,59	-	
	a. Belanja Pegawai	20.850.000	Jafri Wandu	20.550.000	20.550.000	98,56	57,84	100,00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	78.875.000		57.278.200	57.278.200	72,62	61,93	75,86	-	
	c. Belanja Modal	4.556.445.000		4.440.094.276	4.440.094.276	97,45	89,89	100,00	-	
	4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (luncuran) (pajak rokok)	1.335.000.000	Fauziah, SH,MM	1.251.868.700	1.251.868.700	93,77	95,32	99,32	-	
	a. Belanja Pegawai	6.250.000	Jafri Wandu	5.350.000	5.350.000	85,60	95,20	100,00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	27.950.000		16.308.700	16.308.700	58,35	56,07	67,43	-	
	c. Belanja Modal	1.300.800.000		1.230.210.000	1.230.210.000	94,57	96,16	100,00	-	
	5. Pembagunan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya (Penunjang DAK)	550.440.000	Fauziah, SH,MM	461.938.750	461.938.750	83,92	50,95	85,49	-	
	a. Belanja Pegawai		Jafri Wandu		-				-	
	b. Belanja Barang dan Jasa								-	
	c. Belanja Modal	550.440.000		461.938.750	461.938.750	83,92	50,95	85,49	-	
	6. Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas (DAK)	691.675.000	Fauziah, SH,MM	679.375.000	679.375.000	98,22	100,00	100,00	-	
	a. Belanja Modal	691.675.000	Jafri Wandu	679.375.000	679.375.000	98,22	100,00	100,00	-	
	7. Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (DAK)	1.082.031.000	Fauziah, SH,MM	1.061.304.000	1.061.304.000	98,08	70,00	100,00	-	
	a. Belanja Modal	1.082.031.000	Jafri Wandu	1.061.304.000	1.061.304.000	98,08	70,00	100,00	-	
L.	PROG KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN	33.708.357.811		27.794.258.803	27.794.258.803	82,46	66,50	87,39	-	
	1. Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat	6.038.758.800	Ludya Hasda, SKM	5.976.329.650	5.976.329.650	98,97	49,96	99,23	-	
	a. Belanja Pegawai	8.400.000	DAH SUHERMAN, SKM,MM	8.400.000	8.400.000	100,00	92,86	100,00	-	
	b. Belanja Barang dan Jasa	6.030.358.800		5.967.929.650	5.967.929.650	98,96	49,90	99,23	-	
	2. Pelayanan Gratis di Puskesmas dan Jaringannya	565.584.500	Nofriadi, SKM, MM	542.088.528	542.088.528	95,85	69,11	99,13	-	
	a. Belanja Pegawai	500.000.000	DAH SUHERMAN, SKM,MM	499.998.553	499.998.553	100,00	70,30	100,00	-	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b. Belanja Barang dan Jasa	65.584.500		42.089.975	42.089.975	64,18	60,08	92,50		
3.	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas	25.884.014.511		20.165.085.837,60	20.165.085.837,60	77,91	70,27	84,05	-	
	a. Belanja Pegawai	10.361.881.200		9.440.675.021	9.440.675.021	91,11	84,69	98,78		
	b. Belanja Barang Dan Jasa	7.390.002.521		3.641.579.406	3.641.579.406	49,28	45,07	56,91		
	c. Belanja Modal	8.132.130.790		7.082.831.411	7.082.831.411	87,10	74,81	89,96		
1	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas BBB	893.626.550		626.230.664	626.230.664	70,08	70,42	77,10	-	
	a. Belanja Pegawai	334.500.000	Yesi Erawati, S.ST	332.066.100	332.066.100	99,27	89,74	100,00		
	b. Belanja Barang Dan Jasa	276.014.000	dr. Dudi Amri	107.989.624	107.989.624	39,12	40,64	46,36		
	c. Belanja Modal	283.112.550		186.174.940	186.174.940	65,76	76,64	80,00		
2	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tarusan	1.540.933.041		1.339.444.793,45	1.339.444.793	86,92	73,88	89,27	-	
	a. Belanja Pegawai	608.562.000	Desriyanti, Amd. Kesling	596.768.400	596.768.400	98,06	90,00	100,00		
	b. Belanja Barang Dan Jasa	413.371.041	Jon Martha Hendra, SKM	232.153.413,45	232.153.413	56,16	33,12	60,00		
	c. Belanja Modal	519.000.000		510.522.980	510.522.980	98,37	87,45	100,00		
3	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Asam Kumbang	631.621.500		496.205.906	496.205.906	78,56	77,54	84,51	-	
	a. Belanja Pegawai	231.724.800	dr. Al Laili Fitri							
	b. Belanja Barang Dan Jasa	188.696.700	Dessy Susanti, SKM	207.204.550	207.204.550	89,42	95,70	100,00		
	c. Belanja Modal	211.200.000		110.451.356	110.451.356	58,53	41,94	60,00		
				178.550.000	178.550.000	84,54	89,42	89,42		
4	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Pasar Baru	1.441.832.200		1.244.461.598	1.244.461.598	86,31	77,87	86,31	-	
	a. Belanja Pegawai	618.339.600	Emmi Fauzianti, SKM							
	b. Belanja Barang Dan Jasa	399.526.512	dr. Reni Marina	599.092.320	599.092.320	96,89	88,53	96,89		
	c. Belanja Modal	423.966.088		257.973.190	257.973.190	64,57	57,52	64,57		
				387.396.088	387.396.088	91,37	81,49	91,37		
5	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Koto Berapak	815.970.503		664.730.442	664.730.442	81,47	80,59	95,03	-	
	a. Belanja Pegawai	340.078.000	Wiwit Susilawati, S. Kep	282.339.800	282.339.800	83,02	74,68	100,00		
	b. Belanja Barang Dan Jasa	268.896.263	Elnastri	178.695.134	178.695.134	66,46	74,03	85,09		
	c. Belanja Modal	206.996.240		203.695.508	203.695.508	98,41	98,84	99,77		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6 Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Salido	1.910.531.978		1.673.522.537	1.673.522.537	87,59	91,10	100,00	-	
	a. Belanja Pegawai	900.506.400	Welly Perdana, SKM	848.241.324	848.241.324	94,20	91,31	100,00		
	b. Belanja Barang Dan Jasa	583.208.743	dr. Reyantis Capanay	424.700.533	424.700.533	72,82	90,09	100,00		
	c. Belanja Modal	426.816.835		400.580.680	400.580.680	93,85	92,05	100,00		
	7 Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Lumpo	539.248.964		461.500.453	461.500.453	85,58	80,22	87,63	-	
	a. Belanja Pegawai	233.268.000	Hendri Kani, SE	221.002.410	221.002.410	94,74	83,50	97,03		
	b. Belanja Barang Dan Jasa	148.740.944	Hendri Agustian, S. Kep	85.200.143	85.200.143	57,28	54,17	59,81		
	c. Belanja Modal	157.240.020		155.297.900	155.297.900	98,76	100,00	100,00		
	8 Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Pasar Kuok	1.326.634.600	Efriwan M, S. Kep	1.099.718.411	1.099.718.411	82,90	70,46	89,64	-	
	a. Belanja Pegawai	504.048.000	drg. Amri	421.839.864	421.839.864	83,69	72,82	100,00		
	b. Belanja Barang Dan Jasa	275.590.000		188.712.393	188.712.393	68,48	35,59	70,00		
	c. Belanja Modal	546.996.600		489.166.154	489.166.154	89,43	85,85	90,00		
	9 Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas IV Koto Mudik	455.453.200	Mel Sefrianti Okta, SKM	387.754.046	387.754.046	85,14	49,11	91,76	-	
	a. Belanja Pegawai	196.160.400	Harry Masrizal, SKM	189.973.966	189.973.966	96,85	88,65	96,85		
	b. Belanja Barang Dan Jasa	108.266.000		54.942.971	54.942.971	50,75	17,32	78,03		
	c. Belanja Modal	151.026.800		142.837.109	142.837.109	94,58	20,53	95,00		
	10 Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Surantih	2.063.100.157	Ns. Srikartiningsih, S. Kep	1.429.367.397,75	1.429.367.397,75	69,28	63,82	75,27	-	
	a. Belanja Pegawai	826.858.000	Dr. Refni Syilfia	781.508.250	781.508.250	94,52	89,10	100,00		
	b. Belanja Barang Dan Jasa	693.936.000		178.839.958,75	178.839.959	25,77	29,20	32,95		
	c. Belanja Modal	542.306.157		469.019.189	469.019.189	86,49	69,57	91,70		
	11 Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Balai Selasa	2.008.476.400	Yusmaidar, Amd. Keb	1.579.697.904	1.579.697.904	78,65	68,45	89,89	-	
	a. Belanja Pegawai	741.888.000	Deri Zarwita, SKM	583.011.376	583.011.376	78,58	70,20	100,00		
	b. Belanja Barang Dan Jasa	381.896.900		249.219.749	249.219.749	65,26	51,11	70,00		
	c. Belanja Modal	884.691.500		747.466.779	747.466.779	84,49	74,47	90,00		
	12 Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Kambang	2.459.945.600	Novrita Susanti, SKM	2.141.959.257	2.141.959.257	87,07	83,44	88,43	-	
	a. Belanja Pegawai	965.059.200	Elza Sumitra, SKM	959.436.650	959.436.650	99,42	91,18	100,00		

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	b. Belanja Barang Dan Jasa	662.436.400		513.530.016	513.530.016	77,52	74,38	80,05		
	c. Belanja Modal	832.450.000		668.992.591	668.992.591	80,36	81,69	81,69		
13	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Koto Baru	873.345.800	NIPRAMADANA, SKM	752.593.834	752.593.834	86,17	78,64	88,44	-	
	a. Belanja Pegawai	381.464.000	ANDRI DEDI,SKM.MM	388.371.600	388.371.600	101,81	91,47	100,00		
	b. Belanja Barang Dan Jasa	227.533.800		120.187.400	120.187.400	52,82	47,76	61,42		
	c. Belanja Modal	264.348.000		244.034.834	244.034.834	92,32	86,69	95,00		
14	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Inderapura	2.310.303.350	Zulkarnaini Is, SKM	1.797.325.233	1.797.325.233	77,80	74,03	86,33	-	
	a. Belanja Pegawai	860.798.400	Ricca Yulia Sary, S. Farm, Apt	783.216.000	783.216.000	90,99	85,00	95,00		
	b. Belanja Barang Dan Jasa	667.334.950		285.114.737	285.114.737	42,72	58,73	65,00		
	c. Belanja Modal	782.170.000		728.994.496	728.994.496	93,20	75,00	95,00		
15	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Air Haji	2.905.150.700	Afri Demi Nazra	1.499.404.999	1.499.404.999	51,61	37,84	62,12	-	
	a. Belanja Pegawai	1.077.298.400	Dr. Desmon Eka Putra	796.072.200	796.072.200	73,90	65,34	100,00		
	b. Belanja Barang Dan Jasa	1.047.912.300		177.281.033	177.281.033	16,92	15,65	18,03		
	c. Belanja Modal	779.940.000		526.051.766	526.051.766	67,45	29,68	69,04		
16	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tapan	1.675.576.768	Ns. Meldawati, S.Kep	1.308.145.153	1.308.145.153	78,07	80,41	81,44	-	
	a. Belanja Pegawai	660.004.800	Hj. Marlindawati, SKM	626.619.331	626.619.331	94,94	100,00	100,00		
	b. Belanja Barang Dan Jasa	525.271.968		208.252.573	208.252.573	39,65	37,52	40,79		
	c. Belanja Modal	490.300.000		473.273.249	473.273.249	96,53	100,00	100,00		
17	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tanjung Beringin	1.263.981.200		1.027.418.292	1.027.418.292	81,28	55,06	81,28	-	
	a. Belanja Pegawai	505.656.000	Emilya Yosmita, SKM Hendra Novizon, SKM	454.730.600	454.730.600	89,93	83,33	89,93		
	b. Belanja Barang Dan Jasa	314.825.200		153.338.740	153.338.740	48,71	15,82	48,71		
	c. Belanja Modal	443.500.000		419.348.952	419.348.952	94,55	50,68	94,55		
18	Pelayanan Kesehatan (Kapitasi) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Tanjung Makmur	768.282.000	ELIDYA VIVIANA, SKM	635.604.917,40	635.604.917,40	82,73	69,77	84,74	-	
	a. Belanja Pegawai	375.667.200	ETRI CANDRA, SKM. M.Kes	369.180.280	369.180.280	98,27	91,28	100,00		
	b. Belanja Barang Dan Jasa	206.544.800		114.996.441,40	114.996.441	55,68	23,63	60,00		
	c. Belanja Modal	186.070.000		151.428.196	151.428.196	81,38	77,55	81,38		
4.	Pelayanan Kesehatan (Non Kapitasi) JKN di Puskesmas	1.220.000.000	Ludya Hasda, SKM	1.110.754.787	1.110.754.787	91,05	67,07	94,08	-	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a. Belanja Pegawai b. Belanja Barang dan Jasa	720.000.000 500.000.000	DAH SUHERMAN, SKM,MM	718.656.758 392.098.029	718.656.758 392.098.029	99,81 78,42	72,22 59,66	100,00 85,56		
M.	PROG PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN LANSIA	50.267.800		42.569.250	42.569.250	84,68	72,15	90,68	-	
	1. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan a. Belanja Barang dan Jasa	50.267.800 50.267.800	Fitria Yomi Swadhrama, SKM Yuni Andra, SKM	42.569.250 42.569.250	42.569.250 42.569.250	84,68 84,68	72,15 72,15	90,68 90,68	-	
N.	PROG PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN & ANAK	2.868.021.300		452.445.365	452.445.365	15,78	14,19	18,06	-	
	1. Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (Pajak Rokok TA 2017) a Belanja Barang dan Jasa	538.670.000 538.670.000	Fitria Yomi Swadhrama, SKM Yuni Andra, SKM	339.707.787 339.707.787	339.707.787 339.707.787	63,06 63,06	53,78 53,78	71,21 71,21	-	
	2 Pelayanan Kesehatan Anak Pra Sekolah dan Usia sekolah (Prasekdam Usek) a Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa	81.437.300 15.000.000 66.437.300	Fitria Yomi Swadhrama, SKM Yuni Andra, SKM	66.437.800 15.000.000 51.437.800	66.437.800 15.000.000 51.437.800	81,58 100,00 77,42	70,78 90,00 66,44	91,88 100,00 90,05	-	
	3. Usaha Kesehatan Ibu dan Anak (jaminan Persalinan) DAK Non Fisik tahun 2017 a. Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa	2.247.914.000 81.000.000 2.166.914.000	Fitria Yomi Swadhrama, SKM Yuni Andra, SKM	46.299.778 46.299.778	46.299.778 - 46.299.778	2,06 - 2,14	2,65 2,75	2,65 2,75	-	
0	PROG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK MENULAR	402.984.400		323.701.947	323.701.947	80,33	42,46	93,13	-	
	1. Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) (DBH Pajak Rokok TA. 2017) a. Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa	102.869.000 3.600.000 99.269.000	Efrizal T, SKM Dr.H.Satria Wibawa, M.Kes	87.380.250 3.600.000 83.780.250	87.380.250 3.600.000 83.780.250	84,94 100,00 84,40	34,80 80,00 33,16	84,95 100,00 84,40	-	
	2 Deteksi Dini dan Pengendalian Penyakit Akibat Rokok (DBH Pajak Rokok) a. Belanja Pegawai b Belanja Barang dan Jasa c Belanja Modal	222.645.000 750.000 100.945.000 120.950.000	Efrizal T, SKM Dr.H.Satria Wibawa, M.Kes	168.737.197 550.000 90.480.950 77.706.247	168.737.197 550.000 90.480.950 77.706.247	75,79 73,33 89,63 64,25	33,72 74,37	95,62 100,00 89,63 100,00	-	
	3 Pemantauan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan Matra (Pajak Rokok) a. Belanja Barang dan Jasa	77.470.400 77.470.400	Zaidina Umar, SKM, MKM Dr.H.Satria Wibawa, M.Kes	67.584.500 67.584.500	67.584.500 67.584.500	87,24 87,24	77,75 77,75	96,88 96,88	-	
P.	PROG. PENINGKATAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT	6.712.396.500		4.430.025.584	4.430.025.584	66,00	17,93	68,51	-	
	1. Operasional Pelayanan RSUD Pratama Tapan	6.712.396.500	Dr. Elfrina Mirna	4.430.025.584	4.430.025.584	66,00	17,93	68,51	-	

No	PROGRAM/KEGIATAN/ RINCIAN KEGIATAN	Jumlah Dana	Nama PPTK/KPA	Jumlah Pencairan Dana SP2D (Rp.)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)			KET.
					Jumlah Real Keu (Rp.)	% Keu	s/d bl lalu	s/d bl ini	Target s/d bl YAD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	a. Belanja Pegawai	647.200.000	Dr. H. Sutarman	399.450.000	399.450.000	61,72	52,07	65,00		
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.269.271.950		2.432.958.709	2.432.958.709	56,99	14,07	60,00		
	c. Belanja Modal	1.795.924.550		1.597.616.875	1.597.616.875	88,96	14,82	90,00		
J U M L A H		75.785.563.561		59.563.318.842	59.563.318.842	78,59	64,83	80,87	-	

Painan, 5 Januari 2018
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan

dr. H. Syahrizal Antoni, SY, MPH
NIP. 19701104 200012 1 001